

YULIAN PURNAMA

KUMPULAN FATWA ULAMA DALAM MASALAH AQIDAH





Kumpulan Fatwa Ulama Dalam Masalah Aqidah

Disusun oleh:

Yulian Purnama

(semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan orang tuanya)

Daftar Isi

Apa Maksud “Ibadah Itu Tauqifiyah” ?	5
Bid’ah Dalam Perkara Duniawi	6
Apakah Orang Mati Bisa Mendengar?	7
Takdir Dan Perbuatan Hamba	9
Donor Darah Untuk Non-Muslim	12
Orang Yang Tidak Berpegang Pada Sunnah Itu Kafir?	13
Bisikan Hati Untuk Melakukan Dosa Apakah Dianggap Berdosa?	13
Apakah Malaikat Itu Laki-Laki?	15
Mengapa Nabi Khidir Boleh Tidak Ta’at Pada Nabi Musa?	15
Metode Ruqyah Dengan Air Yang Dibacakan Doa	16
Bolehkah Berziarah Kubur Hanya Untuk Berdoa?	18
Penyebutan Ali Karamallahu Wajhah Adalah Kebiasaan Syi’ah	18
Ucapan Salam Kepada Banyak Orang Yang Terdapat Orang Kafir	19
Apakah Freemason Itu?	20
Dosa Bid’ah Itu Bertingkat-Tingkat	21
Hukum Perkataan “Aku Bergantung Padamu”	21
Adakah Khilafiyah Dalam Masalah Aqidah?	23
Hukum Membangun Kuburan	24
Mencium Hajar Aswad = Menyembah Berhala?	26
Farewell Party, Takziah dan Hari Raya Orang Kafir	27
Hukum Menggantungkan Jimat dan Ruqyah	28
Menyebut Nasrani Dengan “Pengikut Al Masih”	30
Makna Hadits “Man Sanna Sunnah Hasanah”	31
Apakah Masih Ada Mu’tazilah Di Zaman Sekarang?	33
Batilnya Pembagian Syariat Menjadi Tsawabit Dan Mutaghayyirat	34
Shalat Yang Dihadiahkan Untuk Orang Meninggal	36
Apakah Benar Rasulullah Diciptakan Dari Cahaya?	37
Bersumpah Sambil Memegang Al Qur’an	38
Perbedaan Tahrif Dan Ta’thil	39
Apa Hukum Ruqyah Massal?	41
Madzhab Khalaf Lebih Baik Dari Madzhab Salaf?	41
Hukum Menjual Air Yang Dibacakan Ruqyah	42
Apakah Berobat Ketika Sakit Berarti Tidak Tawakal?	44
Bagaimana Membuktikan Kita Bertauhid Dengan Benar?	48
Apakah Penduduk Surga Mengalami Tidur?	49
Kerjasama Dengan Negara Kafir Dalam Bidang Militer	51
Apakah Allah Memiliki Sifat Al Julus (Duduk)?	52
Berdoa dengan “Ya Allah, Dengan Kedudukan Nabi-Mu...”	54
Benarkah Rasulullah Ada Dimana-Mana?	55

Jin Dari Api, Apakah Diadzab Di Neraka?.....	58
Neraka Tidak Kekal?.....	59
Anak Orang Kafir Yang Meninggal Di Waktu Kecil.....	61
Orang Kafir Adalah Najis Secara Konotatif.....	62
Antara “Pekan Muhammad bin Abdul Wahhab” dan “Maulid Nabi”.....	63
Hukum Mengunjungi Tempat Bersejarah Kenabian.....	64
Pertanyaan Malaikat Pada Orang Yang Mati Tenggelam.....	65
Takut Mati Itu Terpuji Ataupun Tercela?.....	66
Apakah Mayit Bisa Merasakan Orang Yang Berziarah?.....	68
Batasan Simbol Salib Yang Terlarang.....	70
Hukum Mengatakan “Wahai Saudaraku” Kepada Non Muslim.....	71

Apa Maksud “Ibadah Itu Tauqifiyah” ?

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Pertanyaan:

Apa yang dimaksud dengan perkataan ”Ibadah Itu Tauqifiyah“

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah menjawab:

Maksudnya adalah bahwa ibadah itu tidak valid dan tidak perlu dihiraukan kecuali ditetapkan oleh syari’at. Baik ibadah yang berupa perkataan maupun perbuatan, harus dilandasi oleh nash dari Allah ataupun dari Rasulullah yang termaktub dalam Al Qur’an dan As Sunnah. Adapun sekedar perkataan seseorang “ini adalah ibadah”, ini bukan landasan. *Tauqifiyah* maknanya harus dilandasi oleh nash dari Allah, karena Allah lah Pembuat Syariat. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

“Barangsiapa yang mengada-adakan suatu yang baru dalam urusan kami ini (urusan agama), yang tidak asal darinya (agama), maka tertolak“

Juga sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*:

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang yang tidak dalam urusan kami (urusan agama), maka tertolak“

Selain itu, Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* biasanya ketika khutbah Jum’at atau khutbah yang lain beliau bersabda:

أما بعد :فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد –صلى الله عليه وسلم–،
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة

“*Amma ba’du*, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*. Dan seburuk-buruk perkara (agama) adalah yang diada-adakan. Dan setiap bid’ah itu adalah kesesatan“

Dengan demikian tidak ada orang yang datang dengan membawa syariat baru, bahkan semua orang wajib tunduk pada syari’at Allah. Jika ada orang yang berkata bahwa ada shalat wajib ke enam yaitu di tengah hari jam 10 setelah Dhuha sebelum Zhuhur, atau ada shalat wajib ke enam yaitu di tengah malam selain Isya’, ini semua tidak disyari’atkan dan menjadi hal yang batil dan bid’ah. Tidak boleh

dikerjakan. Atau andai ada yang mengatakan bahwa orang-orang disyariatkan untuk puasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan, atau mensyari'atkan berpuasa sebulan penuh yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah, maka ini semua bid'ah.

Atau jika ada yang berkata, disyariatkan shalat khusus sebanyak 3 rakaat tapi bukan shalat witir, di tengah hari dengan niat begini dan begitu, dengan maksud untuk beribadah. Maka ini adalah kebatilan. Ibadah shalat sunnah itu dua-dua, empat-empat, delapan-delapan, yang penting genap. Untuk siang hari disunnahkan dua-dua. Adapun di malam hari wajib dua-dua, kecuali shalat witir yang disyari'atkan oleh Allah untuk dikerjakan tiga rakaat, lima rakaat, dst sebagaimana termaktub dalam hadits.

Intinya, tidak ada seorang pun yang boleh mensyari'atkan ibadah baru. Tidak boleh ia mengklaim suatu ibadah yang tidak ada dalam Al Qur'an dan tidak ada dalam As Sunnah bahwa ibadah tersebut disyari'atkan, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Sumber: <http://ibnbaz.org/mat/10494>

Bid'ah Dalam Perkara Duniawi

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Pertanyaan:

Wahai *Sahamatus Syaikh*, saya tahu adanya batasan yang rinci dalam membedakan antara sunnah dan bid'ah, namun tolong jelaskan kepada kami apa batasan antara bid'ah dalam agama dengan bid'ah dalam masalah duniawi.

Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz *rahimahullah* menjawab:

Dalam masalah duniawi, tidak ada bid'ah, walaupun dinamakan bid'ah (secara bahasa). Manusia membuat mobil, pesawat, komputer, telepon, kabel, atau benda-benda buatan manusia yang lain semua ini tidak dikatakan bid'ah walaupun memang disebut bid'ah dari segi bahasa, namun tidak termasuk bid'ah dalam istilah agama. Karena bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya, itu semua disebut bid'ah. Sebagaimana dalam ayat:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Allah adalah Pencipta langit dan bumi” (QS. Al Baqarah: 117)

maksud ayat ini yaitu Allah *Ta'ala* membuat mereka (langit dan bumi) yang sebelumnya tidak ada.

Demikian, secara bahasa memang istilah bid'ah secara mutlak dimaknai sebagai segala sesuatu yang belum ada sebelumnya. Andai perkara-perkara duniawi yang demikian biasanya tidak disebut sebagai bid'ah, semua itu tidak tercela walau dikategorikan sebagai bid'ah secara bahasa. Bahkan tidak

diingkari, karena bukan perkara agama dan bukan perkara ibadah. Misalnya, jika kita katakan dibuatnya mobil, komputer, pesawat atau semisalnya adalah bid'ah, maka bid'ah di sini dari segi bahasa. Dan semua itu bukanlah kemungkaran dan tidak boleh diingkari. Yang diingkari adalah perkara-perkara baru dalam hal agama semisal shalawat-shalawat bid'ah, atau ibadah bid'ah lain yang. Inilah yang diingkari.

Karena syariat Islam harus dibersihkan dari bid'ah. Yang menjadi syari'at Islam adalah apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan apa yang diada-adakan oleh manusia baik berupa shalawat, [puasa](#), atau ibadah lain yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena agama ini telah sempurna, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu” (QS. Al Ma'idah: 3)

Sumber: *Fatawa Nuurun 'Ala Ad Darb* juz 3 halaman 21

<http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=275&PageNo=1&BookID=5>

Apakah Orang Mati Bisa Mendengar?

Fatwa Syaikh Dr. Abdul Aziz Bin Muhammad Abdul Latief

Soal:

Apakah orang mati dapat mendengarkan hal-hal yang terjadi disekitarnya? Ketika seseorang meninggal, apakah ia dapat merasakan apa yang ada disekitarnya, seperti keberadaan keluarganya, sebelum ia dimandikan, dikafankan lalu dikubur? Lalu apakah mayat tersebut dapat mendengarkan suara-suara disekelilingnya? Karena terdapat hadits yang menyatakan bahwa mayat dapat mendengar hentakan sandal orang yang menguburkannya.

Jawab:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

Keadaan asalnya, orang mati tidak dapat mendengar, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى

“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar” (QS. An Naml: 80)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman:

فَأِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى

“Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar” (QS. Ar Ruum: 52)

Juga firman-Nya:

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ

“Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar” (QS. Fathir: 22)

Serta ayat-ayat yang lain. Selain itu, mati itu seperti tidur. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tidur adalah *Al Wafaat Ash Shughra* (kematian kecil). Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

“Dan Allah-lah yang mewafatkan (menidurkan) kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari” (QS. Al An’am: 60)

Dan kita tahu bersama, bahwa orang yang tidur tidak bisa mendengar orang berbicara padanya. Maka orang mati tentu lebih tidak bisa lagi.

Adapun orang mati dapat mendengar suara hentakan sandal ini merupakan pengecualian khusus dari keadaan asal, pengecualian ini dikarenakan terdapat dalil yang menyebutkannya. Wallahu’alam.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Sumber: http://www.alabdulltif.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=28121

*) Beliau adalah salah satu ulama dari kota Riyadh Saudi Arabia, menjadi dosen di beberapa Universitas, dan beliau pakar dalam masalah Aqidah

Takdir Dan Perbuatan Hamba

Syaikh Muhammad Ali Farkus

Pertanyaan:

Diantara aqidah *ahlus sunnah wal jama'ah* adalah:

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

“Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Ia kehendaki tidak terjadi”

Namun dalam diriku terdapat sebuah syubhat, yaitu perbuatan hamba itu ada karena kehendak Allah (dengan mengenyampingkan dahulu perihal kehendak hamba). Jika seorang hamba berbuat maksiat, sebetulnya maksiat yang ia lakukan itu atas kehendak Allah. Sehingga sebetulnya kehendak hamba tidak punya peran diantara kehendak Allah dan perbuatan si hamba. Maksudnya, kehendak si hamba itu, ada-atau-tidaknya tidak berpengaruh karena sesuatunya atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak sesuatu terjadi, maka si hamba akan berkehendak demikian lalu terjadilah. Jika Allah tidak berkehendak, maka si hamba tidak akan berkehendak juga dan lalu tidak terjadi.

Pertanyaan saya, apakah ini artinya hamba itu dipaksa oleh takdir untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan? Jika jawabannya ya, lalu mengapa maksiat itu mendapat hukuman? Mohon penjelasan dari anda, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Permasalahan ini membuat saya bingung.

Syaikh Muhammad Ali Farkus *hafizhahullah* menjawab:

Segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, juga kepada para sahabatnya, dan pengikutnya hingga hari kiamat. *Amma Ba'du*.

Ketahuilah, semoga Allah melimpahkan taufik kepada anda, sebelum saya menjelaskan masalah ini anda hendaknya membedakan antara *qadha kauniy* dan *qadha syar'i*.

Qadha kauniy adalah takdir, yang terjadi atas kehendak Allah yang segala sesuatu tunduk pada kekuasaan-Nya. Dan setiap takdir pasti memiliki hikmah. Allah berfirman:

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

“Bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah”. Lalu jadilah ia” (QS. Al Baqarah: 117)

juga firman-Nya:

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar Ra’du: 11)

maknanya adalah bahwa Allah Ta’ala sudah lebih dahulu mengetahui apa yang akan terjadi, dan ketika itu terjadi pasti sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Tidak ada seorang pun hamba yang dipaksa oleh takdir Allah untuk melakukan ketaatan ataupun maksiat, dan tidak mereka dikendalikan oleh takdir. Karena ilmu Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah sifat Allah yang berupa *inkisyaf* (menyingkap yang belum terjadi) dan *ihathah* (pengetahuan atas segala sesuatu) bukan berupa *taf’il* (perbuatan) atau *ta’isir* (hal yang menghasilkan perubahan). Dan *qadha kauniy* ini tidak diketahui oleh kita. Oleh karena itu, hamba Allah tidak dihisab berdasarkan *qadha kauniy* (yaitu karena tidak kita ketahui, -pent.). Namun dengan *qadha kauniy* ini hamba Allah dituntut untuk bersyukur jika ternyata ia ditakdirkan mendapatkan nikmat. Dan dituntut untuk bersabar jika ternyata ia ditakdirkan mendapatkan keburukan. Oleh karena itu juga, kehendak dan ikhtiar hamba tidak dilandasi oleh *qadha kauniy*.

Tidak demikian dengan *qadha syar’i*. Kehendak dan ikhtiar hamba berkaitan dengannya. Pembebanan syariat kepada hamba, berupa perintah dan larangan yang menjadi sumber pahala dan dosa juga dilandasi oleh *qadha syar’i*. Allah Subhanahu Wa Ta’ala menampakkan *qadha syar’i* ini kepada kita melalui Rasul-Nya dan juga wahyu-Nya (Al Qur’an) untuk menunjukkan yang halal dan yang haram, juga janji dan ancaman-Nya. Untuk itu pula Allah memberikan kita kemampuan untuk menjalankannya. *Qadha kauniy* terus berlaku pada setiap apa yang terjadi hingga hari kiamat, *qadha syar’i* pun tidak lepas darinya. Artinya apa yang ada dalam *qadha syar’i*, segala sesuatu yang terjadi tetap tidak akan keluar dari *qadha kauniy*.

Oleh karena itu juga, Allah Ta’ala menginginkan hamba-Nya untuk taat, Ia memerintahkannya, dan tidak menginginkan hamba-Nya bermaksiat. Ia melarangnya. Perintah dan larangan tersebut merupakan *qadha syar’i* yang hamba dapat berkehendak untuk melakukannya atau tidak, dan tergantung pada ikhtiarnya. Namun Allah Ta’ala sudah mengetahui sebelumnya bahwa sebagian mereka akan berikhtiar untuk taat dan menjalani kebenaran, dan sebagian mereka akan berikhtiar untuk menjalani jalan kesesatan dan penyimpangan. Lalu Allah menetapkan pahala bagi orang yang taat dan menetapkan dosa bagi orang yang menyimpang dari kebenaran, sebagai bentuk *qadha kauniy* yang sudah diketahui sebelumnya oleh Allah. Pengetahuan Allah ini bukanlah pemaksaan dan pengendalian akan apa yang akan dilakukan si hamba dengan ikhtiar yang dilakukannya. Karena *qadha kauniy* ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*.

Oleh karena itu, orang yang bermaksiat tidak boleh berdalih dengan *qadha kauniy* atas maksiat dan ketidak-taatan yang ia lakukan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berhujjah dengannya. Di sisi lain, seseorang tidak boleh meninggalkan amal karena menggantungkan diri para *iradah kauniyah* yaitu takdir. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مَيْسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

“Beramalah! karena setiap kalian akan dimudahkan untuk menggapai tujuan ia diciptakan”

lalu beliau membaca ayat:

فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنِيَرَهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى،
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنِيَرَهُ لِلْعُسْرَى

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar” (QS. Al Lail, 5-10) [HR. Bukhari 4949, Muslim 6903]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata: “Takdir bukanlah alasan bagi siapapun di hadapan Allah, juga di hadapan makhluk-Nya. Andai boleh beralasan dengan takdir dalam melakukan keburukan, maka orang zhalim tidak layak dihukum, orang musyrik tidak diperangi, hukuman pidana tidak boleh dijatuhkan, dan seseorang tidak boleh mnecegah kezhaliman orang lain. Semuga orang paham secara pasti bahwa ini semua merupakan kerusakan, baik dari segi agama maupun segi dunia” (*Majmu’ah Ar Rasail Al Kubra*, 1/353).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا

Sumber: <http://www.ferkous.com/site/rep/Ba26.php>

Donor Darah Untuk Non-Muslim

Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz

Pertanyaan:

Apakah saya dibolehkan untuk mendonorkan darah untuk seseorang yang sakit, atau sedang sekarat, padahal orang tersebut bukan seorang muslim?

Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz -rahimahullah- menjawab:

Saya tidak mengetahui adanya larangan untuk melakukan hal tersebut. Karena Allah *Ta'ala* berfirman dalam Al Qur'an:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Mumtahanah: 8)

Dalam ayat ini, Allah *Ta'ala* menjelaskan bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak sedang memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita sendiri. Selain itu juga karena menimbang adanya kebutuhan yang mendesak untuk memberikan pertolongan. Selain itu, terdapat dalam riwayat bahwa Ibu dari Asma' binti Abu Bakar Ash Shiddiq datang kepada Asma' di Madinah karena ia memerlukan sesuatu. Ketika itu adalah masa-masa gencatan senjata antara Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan orang-orang kafir Mekkah. Saat itu Ibunya tersebut adalah seorang kafir. Asma' pun meminta fatwa kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan beliau membolehkannya. Beliau bersabda:

صلي أمك

“Penuhilah permintaan Ibumu“. Padahal ketika itu Ibunya adalah seorang kafir.

Jika ada orang kafir *mu'ahad* atau orang kafir *musta'man* yang memang sangat darurat membutuhkan donor darah tersebut, boleh bagi anda untuk bersedekah kepadanya dengan darah anda. Sifat darurat di sini sebagaimana daruratnya memakan bangkai. Dalam hal ini anda mendapatkan pahala jika melakukannya, karena memberikan sedekah kepada orang yang sangat darurat membutuhkannya itu tidak mengapa.

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/mat/4876>

Orang Yang Tidak Berpegang Pada Sunnah Itu Kafir?

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan

Pertanyaan:

Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepadamu wahai Syaikh. Berilah pemahaman kepada kami wahai Syaikh, apakah orang yang tidak berada di atas sunnah Nabi itu bukan Muslim? Apakah ini juga bisa diterapkan pada setiap penyimpangan terhadap sunnah dan tiap masalah?

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan hafizhahullah menjawab:

Aku tidak pernah mengatakan demikian. Aku tidak pernah mengatakan bahwa setiap yang menyelisih sunnah itu bukan Muslim. Yang aku katakan, penyimpangan terhadap sunnah itu bermacam-macam, dan kekafiran itu pun bermacam-macam. Diantaranya jika seseorang menyelisih suatu hal dalam aqidah yang benar, semisal ia berbuat syirik terhadap Allah atau berdoa kepada selain Allah atau menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini bukanlah seorang Muslim. Adapun jika ia menyelisih sunnah dalam perkara-perkara yang hukumnya *mustahab* (dianjurkan) atau hukumnya wajib, berarti ia menyimpang, namun tidak kafir. Penyimpangannya itu sesuai kadar bid'ah yang ia lakukan dan ia mendapatkan ancaman dosa karenanya.

Hal ini tidak disikapi secara mutlak, melainkan ada rinciannya. *Na'am*. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya giat menuntut ilmu. Karena terkadang seseorang berdalil dengan *nash* secara zahirnya lalu mengkafirkan orang lain. Namun ia tidak rujuk kepada ulama, serta tidak merujuk pada dalil-dalil lain yang menjelaskan *nash* tersebut. Ia akhirnya mengkafirkan orang lain karena tidak paham dan tidak mengerti.

Sumber: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2391>

Bisikan Hati Untuk Melakukan Dosa Apakah Dianggap Berdosa?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Soal:

Wahai Syaikh yang kami hormati, apakah setiap bisikan hati itu dimaafkan? Syaikh, semoga Allah senantiasa menjaga anda, lalu bagaimana mencari titik tengah antara hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*:

إن الله تجاوز عن أمي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم

“Sungguh Allah memaafkan bisikan hati dalam diri umatku, selama belum dilakukan atau diucapkan“ dengan firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“Barangsiapa berada di dalamnya lalu ia menginginkan untuk menyimpang bersama kezhaliman, Allah akan menimpakan kepadanya adzab yang pedih“

Jawab:

Pertama, *hadiitsun nafs* (bisikan hati) itu tidak dikatakan sebagai *al hamm* (keinginan) dan bukan juga *‘azimah* (tekad). Ia hanyalah bisikan di dalam hati antara ingin melakukan atau tidak ingin melakukan. Dan sekedar bisikan hati itu dimaafkan. Karena setan tiada henti membisikkan kepada hati manusia untuk melakukan dosa besar dan kemurtadan. Andai bisikan hati itu teranggap, maka ini adalah bentuk pembebanan yang tidak mungkin bisa dipikul oleh manusia.

Sedangkan *al hamm* (keinginan) adalah tahap selanjutnya setelah bisikan hati. Yaitu setelah seseorang hatinya berbisik lalu ia menetapkan sebuah *al hamm* (keinginan) atau *al azimah* (tekad). Inilah yang bisa dikenai sanksi jika ia tidak meninggalkan keinginan untuk melakukan hal diharamkan oleh Allah. Jika seseorang mengurungkan keinginannya untuk melakukan hal yang diharamkan, ia pun diberi pahala yang sempurna. Sebab ia mengurungkan keinginannya itu karena takut dan ikhlah kepada Allah -*Azza Wa Jalla*-. Maka ia pun mendapat pahala yang sempurna. Oleh karena itu, sudah semestinya kita membedakan antara bisikan hati dan keinginan hati.

Adapun tentang firman Allah *Ta’ala* mengenai Masjidil Haram:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“Barangsiapa berada di dalamnya lalu ia menginginkan untuk menyimpang bersama kezhaliman, Allah akan menimpakan kepadanya adzab yang pedih“

Maksudnya adalah, barangsiapa yang memiliki *al hamm* (keinginan) yang kuat untuk melakukan sebuah penyimpangan, yaitu berupa maksiat yang nyata, maka Allah akan menimpakan adzab yang pedih.

Sudah semestinya kita bedakan dua hal ini, karena Allah *Ta’ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

“Wahai orang yang beriman, jika kalian bertaqwa kepada Allah, Ia akan jadikan bagi kalian pembeda dan mengampuni dosa-dosa kalian“

Allah *Ta’ala* menamai Al Qur’an sebagai *Al Furqan* (Pembeda) karena Al Qur’an membedakan banyak hal, membedakan antara yang haq dengan yang batil, antara manfaat dan bahaya, antara mu’min dan kafir, antara hak Allah dan hak hamba, dan hal-hal yang lain yang terdapat perbedaan. Demikian.

Sumber: <http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=3491>

Apakah Malaikat Itu Laki-Laki?

Syaikh Khalid bin Ali Al Musyaiqih

Soal

Apakah boleh memutlakkan bahwa Malaikat itu berjenis laki-laki ?

Jawab

Tidak boleh memutlakkan bahwa Malaikat itu laki-laki. Karena info tentang hal ini tidak ada dalam dalil. Jika kita mutlakkan bahwa Malaikat itu laki-laki berarti kita menetapkan bahwa Malaikat memiliki sifat-sifat fisik dan perilaku sebagaimana seorang laki-laki, padahal yang demikian tidak ada dalam diri Malaikat. **Malaikat** itu makhluk yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana kata para ulama, mereka itu makhluk yang tidak makan, tidak minum, tidak merasa sombong dengan kekuatannya. Mereka adalah makhluk yang dibebani dengan tugas-tugas yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab-Nya dan oleh Nabi *Shalallahu'alaihi Wasallam* dalam sunnahnya.

Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/38467>

Mengapa Nabi Khidir Boleh Tidak Ta'at Pada Nabi Musa?

Syaikh Abdullah Al Faqih

Soal:

Mengapa dibolehkan bagi Nabi Khidir untuk tidak menaati syariat Nabi Musa? (misalnya beliau boleh membunuh, boleh melubangi kapal hingga tenggelam, padahal dalam syariat yang dibawa Nabi Musa itu haram hukumnya, pent.)

Jawab:

Khidir adalah seorang Nabi yang diberi wahyu oleh Allah berupa ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa *'alaihissalam*. Allah *Ta'ala* berfirman:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

'Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami' (QS. Al Kahfi: 65)

Kemudian Nabi Khidir menceritakan alasan-alasan atas hal-hal yang Nabi Musa tidak bersabar dalam menghadapinya dan berkata:

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

‘Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat *sabar* terhadapnya‘ (QS. Al Kahfi: 82)

Syariat Nabi Musa ‘*alahissalam* ketika itu tidak berlaku untuk seluruh manusia. Tidak sebagaimana syari’at yang dibawa Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi Wasallam*. Sehingga Nabi Khidir diperkenankan untuk tidak mengikuti syari’at Nabi Musa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata:

إن موسى عليه السلام لم تكن دعوته عامة ولم يكن يجب على الخضر اتباع موسى عليهما السلام، بل قال الخضر لموسى إني على علم من الله علمنيه الله ما لا تعلمه وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه

‘Dakwah Musa *alahissalam* tidak kepada seluruh manusia, dan Nabi Khidir termasuk yang tidak wajib untuk mengikuti syariat Nabi Musa ‘*alahissalam*. Bahkan Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa: ‘Aku melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepadaku, yang engkau tidak tahu. Dan engkau melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepadamu, yang aku tidak tahu’ (Majmu’ Fatawa, 27/59).

Wallahu ‘alam.

Sumber: <http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=37719&Option=FatwaId>

Metode Ruqyah Dengan Air Yang Dibacakan Doa

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *rahimahullah*

Soal:

Apakah mungkin seorang Muslim mengobati dirinya sendiri dengan air yang dibacakan lalu ditiupkan padanya?

Jawab:

Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* jika merasakan sakit beliau meniupkan bacaan surat Al Ikhlas dan *Mu’awwidzatain* (Al Falaq dan An Naas) pada tangan beliau sebanyak 3 kali. Lalu mengusapkan kedua tangannya pada bagian tubuh yang mampu diusap sebelum tidur. Dimulai dari kepala, wajah, lalu ke dada. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha* dalam hadits yang shahih.

Selain itu, Jibril pernah meruqyah beliau *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* ketika beliau sakit, dengan

menggunakan air yang dibacakan:

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ
اللَّهِ أَرْقِيكَ

/bismillaah urqiika min kulli syai'in yu'dziika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin allaahu
yasyfiika bismillaahi urqiika/

“Dengan nama Allah aku meruqyahmu, dari segala sesuatu yang mengganggu, dan dari keburukan penyakit 'ain yang timbul dari pandangan mata orang yang dengki, semoga Allah menyembuhkanmu, Dengan nama Allah aku meruqyahmu”

sebanyak 3 kali. Ini adalah metode ruqyah yang disyariatkan dan ada manfaatnya.

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga pernah membacakan (ayat Qur'an dan doa-doa yang *ma'tsur*, ed.) pada air untuk Tsabit bin Qais *radhiallahu'anhu* lalu memerintahkan ia untuk memercikkan air tersebut pada dirinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Ath Thib* dengan sanad yang hasan.

Dan contoh-contoh lain metode ruqyah yang dipraktekkan pada masa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Diantaranya juga, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* sering mendoakan orang yang sakit dengan doa:

اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر
سقماً

/Allaahumma rabbannaas adz-hibil ba'sa wasyfi antasy syaafii laa syifaa-a illa syifaauka syifaa-an laa
yughaadiru saqamaa/

“Ya Allah, Rabb bagi manusia. Hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan hanya dari-Mu. Berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa sedikit pun”

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/mat/1899>

Bolehkah Berziarah Kubur Hanya Untuk Berdoa?

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan

Soal:

Bolehkah berziarah kubur dengan tujuan untuk berdoa saja?

Syaikh bertanya: “*Doa apa yang dimaksud?*”

Penanya: “*Berdoa untuk si mayit*”.

Jawab:

Baiklah, jika anda berziarah kubur untuk memberi salam kepada mayit dan mendoakan ampunan serta rahmat baginya, ini bagus. Adapun jika anda [berziarah kubur](#) tujuannya untuk berdoa memohon sesuatu bagi diri anda sendiri dan anda menyangka bahwa itu adalah sebab dikabulkannya doa, maka ini bid'ah, dan wasilah menuju [kesyirikan](#).

Sumber: <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14841>

Penyebutan Ali Karamallahu Wajhah Adalah Kebiasaan Syi'ah

Syaikh 'Abdul 'Aziz Ar Rajihi

Soal:

Apakah dibenar menghususkan sebutan *karamallahu wajhah* kepada Ali bin Abi Thalib *Radhiallahu 'anhu*? Apakah penghususkan ini sama seperti sebutan Ash Shiddiq untuk Abu Bakar *Radhiallahu 'anhu* dan Al Faruq untuk Umar *Radhiallahu 'anhu*, juga sebutan 'Al Imam' untuk Imam Ahmad, juga sebutan 'Syaiikhul Islam' untuk Ibnu Taimiyah?

Jawab:

[Para sahabat](#), seorang pun dari mereka tidak dikhususkan dengan sebutan tertentu. Para sahabat itu semuanya *karamallahu wajhah* (semoga Allah memuliakan wajahnya) dan semuanya *radhiallahu 'anhu* (semoga Allah meridhainya). Penghususkan yang demikian adalah kebiasaan orang Syi'ah. Mereka mengatakan: “*Ali karamallahu wajhah*” atau “*Ali 'alaihis salam*”.

Adapun sebutan Al Faruq bagi Umar bin Khathab adalah *laqb* (julukan) dan *kun-yah* beliau adalah Abu Hafsh. Adapun Ali bin Abi Thalib *laqb*-nya adalah Abu Turab dan *kun-yah* beliau adalah Abul Hasan. Sebutan Syaiikhul Islam bagi Ibnu Taimiyah merupakan sifat bagi beliau, dan ini tidak bertentangan dengan keadaan beliau dan tidak masalah.

Adapun pengkhususan yang dilakukan orang Syi'ah dengan menyebut Ali *karramallahu wajhah* atau Ali *'alaihis salam* ini semua tidak ada asalnya.

Sumber: <http://shrajhi.com/Fatawa/ID/1439>

Ucapan Salam Kepada Banyak Orang Yang Terdapat Orang Kafir

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Ar Rajihi

Soal:

Bagaimana bentuk ucapan [salam](#) jika kita masuk ke tempat yang disana terdapat orang kafir?

Jawab:

Ucapkan salam kepada mereka dengan ucapan: “*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wa Barakatuh*” dengan diniatkan bahwa ucapan tersebut ditujukan untuk orang-orang yang Muslim saja, jika memang di sana ada orang kafir.

Karena terdapat hadits shahih bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* ketika masa awal hijrah beliau melewati sekumpulan orang yang disana ada kaum Musyrikin, kaum Yahudi, penyembah berhala, serta kaum Muslimin. Beliau tetap mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan beliau turun dari kendaraan, lalu memberi salam kepada mereka, lalu mendakwahi mereka kepada agama Allah. Diantara mereka ada Abdullah bin Ubay.

Maka jika kaum muslimin bercampur dengan orang-orang kafir, hendaknya mengucapkan [salam](#) dengan diniatkan salam tersebut untuk kaum Muslimin saja. Adapun jika tidak ada orang Muslim di sana maka tidak perlu salam dan tidak perlu memulai salam. Atau bisa juga memberi salam dengan ucapan:

السلام على من اتبع الهدى

/Assalaamu 'alaa manit taba 'al hudaa/

“Semoga keselamatan dilimpahkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk”

Sumber: <http://shrajhi.com/Fatawa/ID/585>

Apakah Freemason Itu?

Syaikh Nashir bin Abdil Karim Al 'Aql

Soal:

Apakah gerakan freemason internasional itu? Dan apa pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian di dunia internasional?

Jawab:

Freemason adalah organisasi *underground* orang [Yahudi](#). Mereka melakukan gerakan secara tersembunyi untuk men-*support* semua *masalah* para pembesar Yahudi dan merintis berdirinya negara Yahudi yang disebut sebagai *the Great Israel*. Organisasi ini melakukan beberapa manuver politik diantaranya:

1. Membangun sebuah masyarakat internasional yang tanpa menunjukkan tendensi agama, namun di bawah kepemimpinan kaum Yahudi agar mudah menguasai mereka ketika berdirinya negara *the Great Israel*.
2. Memerangi kaum Muslimin dan juga kaum Nasrani serta menyokong negara-negara atheis. Adapun agama-agama yang lain, mereka tidak berminat mengusikinya.
3. Tujuan utama mereka adalah mendirikan negara *the Great Israel* serta menobatkan para raja Yahudi di Yerusalem sebagai keturunan Nabi Daud, menurut klaim mereka. Lalu para raja itu di-*set* untuk menguasai dunia internasional dan mereka sangat dielu-elukan. Contohnya, orang Yahudi menyebut para raja itu dengan sebutan *sya'abullah al mukhtar* (hamba-hamba Allah yang terpilih).

Organisasi ini memiliki peranan penting terhadap banyak peristiwa-peristiwa tragis di dunia secara keseluruhan dan juga dunia Islam secara khusus. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk mewujudkan misi-misi mereka. Diantaranya adalah dengan merusak kaum muda dan menebarkan moral yang bobrok diantara mereka. Dan menjadikan ambisi-ambisi para pemuda berupa syahwat dan kesenangan-kesenangan, sehingga kontrol terhadap kaum muda ada di tangan orang [Yahudi](#), dan akhirnya mereka bisa mengarahkan kaum muda sesuai keinginan mereka. Dan mereka senantiasa mengendalikan media agar dapat diarahkan untuk melayani tujuan-tujuan mereka sebagaimana mereka juga berusaha mengendalikan ekonomi internasional. Oleh karena itu anda dapati bahwa orang-orang terkaya di dunia dan para pemilik perusahaan-perusahaan raksasa itu berasal dari kaum Yahudi. Mereka telah menghancurkan perekonomian banyak negara dan menyebabkan ditutupnya banyak perusahaan dengan cara mereka yang licik dan culas, sebagaimana yang terjadi di Indonesia dan negara lainnya.

Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/33546>

Dosa Bid'ah Itu Bertingkat-Tingkat

Syaikh Muhammad bin Abdillah Al Imam

Soal:

Orang yang melakukan perbuatan bid'ah sedangkan ia sudah tahu itu bid'ah, apakah ia telah jatuh dalam dosa besar? Seperti yang ditunjukkan hadits

« من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه »
صرفاً ولا عدلاً

“Barangsiapa yang mengada-adakan suatu bid'ah dalam agama, maka ia mendapat laknat dari Allah, dari Malaiikat dan dari seluruh manusia. Allah tidak menerima amalnya baiknya yang wajib maupun sunnah” ?

Jawab:

Memang benar bahwa terkadang orang yang melakukan perbuatan bid'ah jatuh dalam dosa besar. Namun bid'ah itu bertingkat-tingkat, dan orang yang berbuat bid'ah juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam meninggalkan bid'ahnya. Demikian juga perlu ditinjau dari sisi pengaruh perbuatan bid'ah yang dilakukan terhadap masyarakat serta kadar bahayanya bagi masyarakat. Semakin berbahaya pengaruh suatu perbuatan bid'ah terhadap masyarakat, maka semakin besar pula dosanya bagi orang yang pertama kali mencetuskan bid'ah tersebut dan melakukannya. Ini jika memang mereka sengaja melakukannya.

Demikian juga, bid'ah itu dosanya berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan kemampuan.
Wallahu'alam.

Sumber: http://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=765

Hukum Perkataan “Aku Bergantung Padamu”

Syaikh Muhammad Ali Farkus

Soal:

Tawakal adalah salah satu bentuk ibadah. Lalu bolehkah seseorang mengatakan “aku bergantung padamu” pada orang lain?

Jawab:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد

Seseorang tidak boleh mengatakan “aku bergantung padamu” pada orang lain. Yang sebaiknya dikatakan adalah: “saya percayakan hal ini padamu, dan dalam urusan ini saya bertawakkal kepada Allah”. Karena tawakkal yang benar adalah menggantungkan hati pada Allah dalam menggapai suatu manfaat atau mencegah suatu mudharat, dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah dan disertai dengan mengusahakan sebab (ikhtiar). Tawakkal dengan pengertian ini, khusus hanya ditujukan kepada Allah. Allah Ta’ala berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿23﴾ [المائدة: 23]

“Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman” (QS. Al Maidah: 23).

Allah Ta’ala juga berfirman dalam ayat yang lain:

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿84﴾ [يونس: 84]

“Berkata Musa: ‘Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri’” (QS. Yunus: 84).

Dalam dua ayat di atas, Allah Ta’ala menjadikan tawakkal sebagai syarat keimanan dan keislaman.

Adapun hal-hal yang mampu dilakukan oleh seseorang, maka boleh mempercayakan hal tersebut pada orang tadi. Semisal perihal jual beli atau semacamnya, karena jual beli ini termasuk mengusahakan sebab (ikhtiar). Namun hati tidak boleh bergantung pada orang yang dipercayakan tadi dalam hal hasil yang diperoleh. Karena hanyalah kepada Allah lah kita menggantungkan hati mengenai bagaimana hasil yang diperoleh, bagaimana kemudahan yang didapat dan keberhasilan perkara yang dipercayakan tadi.

Dengan demikian, *wakalah* (perwakilan) merupakan bentuk mengusahakan sebab, dan tentu kita tidak menggantungkan hati pada sebab. Sudah seharusnya hati kita bergantung pada Dzat yang mentakdirkan semua sebab, yang menciptakan sebab, serta menciptakan akibat dari sebab tersebut, yaitu Allah *Jalla Wa 'Alaa*.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا

Sumber: <http://ferkous.com/site/rep/Ba3.php>

Adakah Khilafiyah Dalam Masalah Aqidah?

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Alu 'Abdil Lathif

Soal:

Bagaimana hukum *khilaf* (perbedaan pendapat) dalam masalah aqidah dan apakah *khilaf* tersebut ditoleransi atukah tidak? Bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi *khilaf* dalam masalah aqidah? Apakah hukum mengikuti pendapat salah seorang ulama yang menyimpang dalam masalah aqidah dengan alasan bahwa ia adalah ulama dan layak diikuti? Apakah ada kitab yang membahas persoalan ini dengan rinci?

Jawab:

Pada asalnya dalam masalah aqidah itu tidak ada perselisihan karena masalah aqidah itu terkait masalah-masalah gaib dan hal-hal yang hanya dituntut untuk *taslim* (meyakininya tanpa perlu mempertanyakan). Namun pada sebagian bahasan aqidah ada yang terbagi menjadi beberapa masalah *furu'* (cabang), yang kita hanya dituntut meyakininya secara *mujmal* (umum). Dalam bahasan yang terdapat masalah *furu'* tersebut, yang sebenarnya sangat sedikit jumlahnya itu, dibolehkan ada *khilaf* di dalamnya.

Namun yang wajib bagi setiap Muslim adalah mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Al Qur'an dan As Sunnah. Berdasarkan firman Allah 'Azza Wa Jalla:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

“Katakanlah (wahai Muhammad) : taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya” (QS. Al Imran: 32)

Juga firman Allah Ta'ala:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

“Tidak layak bagi seorang mu’min juga seorang mu’minah, ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, ia memilih pilihan yang lain dari urusan mereka, Barangsiapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia tersesat dengan kesesatan yang nyata” (QS. Al Ahzab: 36)

dan ayat-ayat serta hadits-hadits lain yang menunjukkan bahwa ketaatan dan yang wajib diikuti adalah Allah dan Rasul-Nya, bukan yang lain.

Terlebih hanya perkataan seseorang, yang jika telah diketahui bahwa perkataan tersebut bertentangan dengan Al Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya, tidak boleh mengikuti perkataan tersebut sekedar dengan alasan bahwa dia itu alim. Bahkan ini adalah sebuah bahaya yang besar karena telah menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya.

Pembahasan yang lebih rinci bisa anda dapatkan dalam kitab *Ats Tsawab Wal Mutaghayyarat* karya Asy Syaikh DR. Shalah Ash Shawi.

Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/34235>

Hukum Membangun Kuburan

Fatwa Syaikh Abdul ‘Aziz Bin Baaz

Soal:

Saya amati di tempat kami sebagian kuburan disemen dengan ukuran panjang sekitar 1 m dan lebar 1/2 meter. Kemudian pada bagian atasnya ditulis nama mayit, tanggal wafat, dan terkadang ditulis juga kalimat seperti: “*Ya Allah rahmatilah Fulan bin Fulan...*”, demikian. Apa hukum perbuatan seperti ini?

Jawab:

Kuburan tidak boleh dibangun, baik dengan semen (cor) ataupun yang lainnya, demikian juga tidak boleh menulisnya. Karena ada hadist yang shahih dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* yang melarang membangun kuburan dan menulisnya. Imam Muslim *rahimahullah* meriwayatkan dari hadits Jabir *radhiallahu ‘anhu*, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

“Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* melarang kuburan dikapur, diduduki, dan dibangun”

At Tirmidzi dan ulama hadits yang lain juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang shahih, namun

dengan lafadz tambahan:

وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ

“dan (juga dilarang) ditulisi”

Karena hal itu termasuk bentuk sikap ghuluw (berlebih-lebihan), sehingga wajib mencegahnya.

Selain itu, menulis kuburan juga beresiko menimbulkan dampak atau konsekuensi berupa sikap *ghuluw* berlebihan dan sikap-sikap lain yang dilarang syar'iat. Yang dibolehkan adalah mengembalikan tanah galian lubang kubur ke tempatnya lalu ditinggikan sekitar satu jengkal sehingga orang-orang tahu bahwa di situ ada kuburan. Inilah yang sesuai sunnah dalam masalah kuburan yang dipraktekkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* serta para sahabatnya *radhiallahu 'anhum*.

Tidak boleh pula menjadikan kuburan sebagai masjid (tempat ibadah), tidak boleh pula menaunginya, ataupun membuat kubah di atasnya. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* :

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)” (Muttafaqun ‘alaihi)

Juga berdasarkan hadits riwayat Muslim dalam *Shahih*-nya dari sahabat Jundub bin Abdillah Al Bajali *radhiallahu 'anhu*, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* ketika lima hari sebelum hari beliau meninggal, beliau bersabda :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ
مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ

“Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil (kekasih)-Nya sebagaimana Ia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya. Seandainya aku menjadikan seseorang dari umatku sebagai kekasihku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para Nabi dan orang shalih diantara mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid (tempat ibadah), karena sungguh aku melarang kalian melakukan hal itu”

Hadits-hadits yang semakna dengan ini sangatlah banyak.

Aku memohon kepada Allah *Ta'ala* agar memberikan taufiq kepada muslimin agar senantiasa berpegang teguh dengan Sunnah Nabi mereka *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan tegar di atasnya, serta senantiasa diperingatkan dari segala ajaran yang menyelisihinya. Sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Dekat. *Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*.

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/mat/99>

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Soal:

Apa hukum membangun kuburan?

Jawab:

Membangun kuburan hukumnya haram. Ini telah dilarang oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, karena dalam perbuatan ini ada unsur pengagungan terhadap *ahlul qubur* (si mayit). Perbuatan ini juga merupakan wasilah dan perantara yang membawa kepada penyembahan kuburan tersebut. Sehingga nantinya kuburan tersebut menjadi sesembahan selain Allah. Realita ini sudah banyak terjadi pada bangunan-bangunan kuburan yang sudah ada, dan akhirnya orang-orang berbuat syirik terhadap si mayit penghuni kubur tersebut. Mereka jadi berdoa kepada si mayit selain juga berdoa kepada Allah. Berdoa kepada mayit penghuni kuburan dan ber-*istighatsah* kepadanya untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan adalah bentuk syirik akbar dan pelakunya terancam keluar dari Islam.

Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/11181>

Mencium Hajar Aswad = Menyembah Berhala?

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Soal:

Sebagian orang barat menyatakan bahwa dalam ajaran Islam masih terdapat ajaran-ajaran *watsani* (penyembahan berhala). Misalnya anjuran mencium hajar aswad. Bagaimana menjawab pernyataan mereka ini?

Jawab:

Ini bukanlah ajaran penyembahan berhala. Hal tersebut adalah perintah yang Allah tetapkan bagi kita yang memiliki hikmah yang besar, dan sama sekali bukan meniru kebiasaan kaum Jahiliyah, bukan juga meniru ibadahnya orang Jahiliyah terdahulu.

Allah tentu berhak memerintahkan hambanya untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ketika Allah memerintahkannya, maka hal tersebut menjadi bagian dari syariat Islam tersendiri, bukan bagian dari ajaran Jahiliyah.

Selain itu, ada sebagian perkara dari kaum Jahiliyah yang termasuk perkara baik dan kemudian ditetapkan dalam syariat Islam. Diantaranya membayar diyat dengan 100 ekor unta. Dahulu ini merupakan kebiasaan orang Jahiliyah, namun ditetapkan oleh Islam. Demikian juga halnya mencium

hajar aswad dan menyentuhnya. Di dalam perbuatan ini terkandung penghormatan kepada Allah dan pengharapan ridha-Nya. Dan bukan maksudnya bertabarruk (ngalap berkah) kepada batu atau berdoa kepada batu, melainkan hal itu dilakukan dalam rangka mentaati perintah Allah yaitu menyentuh hajar aswad dan rukun yamani.

Dan Allah menguji hamba-Nya dengan perintah ini, apakah sang hamba mau taat ataukah tidak? Dan ketika Allah memerintahkan sesuatu maka hendaknya hamba-Nya menaatinya. Menyentuh hajar aswad dan rukun yamani itu telah ditetapkan oleh Allah kepada para hamba-Nya, sebagai cobaan dan ujian apakah sang hamba mau taat ataukah tidak dengan syariat yang Allah tetapkan?

Oleh karena itulah ketika Umar bin Khathab *radhiallahu 'anhu* mencium hajar aswad beliau berkata:

إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.

“sungguh aku tahu benar bahwa engkau adalah sekedar batu, tidak memberi mudharat maupun manfaat. kalau bukan karena aku melihat Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu”

Sebagaimana juga, diantara perilaku orang Jahiliyyah adalah mereka senantiasa memuliakan tamu. Dan hal ini tetap ada dalam syariat Islam. Hal ini dan yang lainnya termasuk akhlak yang mulia yang Allah cintai dan telah diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam*. Dan demikian juga perilaku yang baik lainnya dari kaum Jahiliyyah yang tetap ada dalam Islam dan ditetapkan dalam syariat Islam.

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/mat/4182>

Farewell Party, Takziah dan Hari Raya Orang Kafir

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Soal:

Apa hukum mengikuti *farewell party* dari teman kerja yang akan berhenti bekerja? Apa hukum *takziah* jenazah orang kafir? Apa hukum menghadiri perayaan orang kafir?

Jawab:

Pertanyaan ini mengandung beberapa bahasan,

Bahasan pertama, mengenai ikut serta dalam acara *farewell party*-nya orang kafir, tidak diragukan lagi bahwa ini bentuk pemuliaan terhadapnya dan bentuk menampakkan rasa sedih atas kepergiannya.

Dan dua hal ini diharamkan bagi seorang muslim. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقة

“jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. jika kalian bertemu mereka di jalan, maka desaklah mereka hingga mereka merasa sempit”

dan seorang mukmin yang sejati, tentu tidak akan memuliakan musuh-musuh Allah *Ta'ala*. Dan orang-orang kafir itu adalah musuh-musuh Allah sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an.

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

“Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir” (QS. Al Baqarah: 98)

Bahasan kedua, takziah (melayat) terhadap orang kafir yang meninggal bagi orang yang bisa memberikan rasa bela-sungkawa semisal kerabat atau teman dekat, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat, hukumnya haram. Sebagian lagi berpendapat, hukumnya boleh.

Dan diantara para ulama juga ada yang merinci begini, jika memang ada masalah semisal dengan bertakziah maka ada harapan mereka masuk Islam, atau mereka akan berhenti memberikan gangguan jika-dan-hanya-jika dilayat, maka hukumnya boleh. Namun jika tidak ada masalah, maka haram. Yang *rajih*, jika takziah yang dilakukan dapat dipahami bahwa itu merupakan pengagungan dan pemuliaan terhadap mereka maka haram hukumnya, namun jika tidak maka sebaiknya meninjau *masalah*.

Bahasan ketiga, perihal menghadiri perayaan orang kafir atau ikut serta di dalam suka ria hari raya mereka. Jika itu merupakan hari raya agama maka tidak ragu lagi keharamannya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata: “Tidak boleh ikut bersama mereka dalam perayaan mereka, berdasarkan kesepakatan para ulama yang mereka merupakan ahlinya”. Dan para fuqaha yang mengikuti jalan para imam madzhab yang empat telah menegaskan hal ini dalam kitab-kitab mereka. *Wallahul Muwaffiq*.

Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/16648>

Hukum Menggantungkan Jimat dan Ruqyah

Syaikh Abdul Aziz Ar Rajihi

Dalam masalah ini terdapat khilaf di antara para ulama, sebagai berikut:

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa menggantungkan *tamaim* (jimat) atau memakai *autar* (jimat berupa tali, gelang, kalung, atau semacamnya) hukumnya haram secara mutlak. Walaupun jimat tersebut berisi ayat Al Qur'an atau doa-doa yang disyariatkan atau *ta'awudz* yang

disyariatkan.

2. Sebagian ulama berpendapat boleh menggantungkan jimat yang isinya ayat Al Qur'an atau doa-doa yang disyariatkan atau *ta'awwudz* yang disyariatkan.

Yang rajih dan yang paling utama adalah hukumnya haram (yaitu pendapat pertama, pent.). Karena dua alasan penting:

1. Keumuman dalil yang melarang jimat itu di-takhshish. Semisal hadits:

إن الرقى والتمايم والتولة شرك

“*Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah, itu syirik*”

Dan tidak ada dalil yang mengecualikan tamimah, tidak sebagaimana ruqyah, ada dalil mengecualikannya. Semisal hadits:

لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا

“*tidak mengapa melakukan ruqyah, selama bukan ruqyah yang syirik*”

2. Dalam jimat yang mengandung ayat Al Qur'an, terkadang di sana juga ditulis nama tokoh keramat atau nama setan dan hal-hal berbau syirik lainnya. Sehingga membolehkan penggunaan jimat yang mengandung ayat Al Qur'an akan membawa kepada penggunaan jimat yang mengandung kesyirikan. Dan penggantungan ayat Al Qur'an tersebut juga merupakan wasilah untuk menghinakan Al Qur'an. Karena terkadang seseorang tidak sadar, ia masuk ke WC dengan memakainya, atau terkadang jimat yang terdapat ayat tersebut kena najis.

Maka yang lebih utama mencegah kemungkinan ini terjadi. Dan ini merupakan syirik kecil, bahkan bisa terjerumus dalam syirik akbar jika diyakini jimat tersebut yang memberi pengaruh manfaat dengan sendirinya.

Nama-nama dari jimat diantaranya *tamimah, hajb, huruz, autar*, atau wahanah, sebagaimana ketika Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam melihat jimat di pergelangan tangan seseorang, beliau bertanya: “*apa ini?*”. orang tadi menjawab: “*al wahanah*”. Nabi lalu bersabda:

انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا

“*lepaskan itu, karena ia tidak bisa menambahkan apa-apa kecuali kelemahan*”

Adapun ruqyah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا

“*tunjukkan padaku ruqyah kalian, tidak mengapa melakukan ruqyah selama bukan ruqyah yang*

syirik“.

Ruqyah yang disyariatkan adalah dengan membacakan ayat Al Qur'an pada orang yang sakit atau pada air yang akan diciprati atau diminum orang yang sakit. Adapun menulis ayat Qur'an pada kertas dicampur dengan za'faran, lalu mandi dengan kertas tersebut dengan meminum sedikit airnya, maka ini memang dinukil dari Abul Abbas Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim rahimahumallah dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma dan sebagian sahabat yang lain bahwa mereka membolehkannya. Namun yang lebih utama adalah tidak melakukan hal tersebut, lebih lagi jika orang yang melakukannya meyakini bahwa metode ruqyah tersebut adalah sebab kesembuhan, padahal kesembuhan itu di tangan Allah.

Adapun menulis ayat Al Qur'an pada wadah-wadah air, maka ini tidak selayaknya dilakukan. Karena itu merupakan penghinaan terhadap ayat Al Qur'an dan terkadang bisa rusak atau masuk ke WC. Demikian juga kertas koran dan selebaran (pamflet) tidak semestinya menghinakan dzikir dan ayat Al Qur'an yang ada di sana.

Mengenai penulisan ayat Al Qur'an di dinding atau menggantungkannya di sana, maka yang lebih utama adalah tidak melakukannya. Demikian juga kebiasaan yang berasal dari luar Saudi yaitu sebagian kaligrafi yang bertuliskan ayat kursi, sebaiknya ditinggalkan. Karena seseorang itu terkadang akan menggantungkan hatinya pada selain Allah dengan adanya hal tersebut. Adapun jika sengaja diletakkan untuk dibaca, bukan untuk ngalap berkah, dan tidak ada keterpautan hati pada kaligrafi ayat-ayat tersebut, maka tidak mengapa. Namun yang lebih utama adalah tidak melakukannya.

Jika seseorang memakai gelang/kalung di pergelangan tangannya, atau di kakinya, atau di lehernya, atau di tempat lain, dan ia berkeyakinan hal tersebut dapat menghilangkan 'ain dan penyakit, ini adalah keyakinan syirik. Namun jika ia berkeyakinan benda tersebut hanya wasilah atau sebab hilangnya 'ain dan penyakit, maka ini syirik kecil. Jika ia berkeyakinan benda tersebut bisa mencegah bahaya dengan sendirinya maka termasuk syirik akbar.

Demikian juga memakai benda gelang logam/mineral yang dipakai sebagian orang di tangannya atau di lehernya untuk mencegah rematik, maka ini termasuk syirik kecil. Walaupun yang menganjurkannya adalah dokter. Karena dokter dalam hal ini ia termasuk *jahil murakkab*, demikian juga jika yang menganjurkan adalah seorang apoteker.

Sumber: <http://shrajhi.com/Books/ID/462>

Menyebut Nasrani Dengan “Pengikut Al Masih”

Fatwa Syaikh Abdul Aziz Ar Rajihi

Soal:

Perluah diingkari penggunaan sebutan *Masihyyin* (pengikut Isa Al Masih) bagi orang Nasrani?

Jawab:

Yang lebih baik adalah menyebut mereka dengan “Nasrani”, karena sejatinya mereka bukanlah pengikut Isa Al Masih. Ini merupakan salah satu kesalahan dalam Al Kitab dan juga dalam tulisan mereka yang lain, mereka menamakan diri *Masihyyin* (pengikut Isa Al Masih) dan mereka memang ingin sekali dinamai demikian. Namun yang benar mereka adalah Nasrani, andai mereka pengikut Isa Al Masih tentu seharusnya mereka mengikuti jalan beliau. Tapi nyatanya mereka mendustakan ajaran beliau.

Sumber: <http://shrajhi.com/Fatawa/ID/892>

Makna Hadits “Man Sanna Sunnah Hasanah”

Fatwa Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan

Soal:

Bagaimana derajat hadits berikut ini?

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

“barangsiapa yang mencontohkan suatu sunnah (perbuatan) yang baik dalam Islam maka ia mendapat pahala sekaligus pahala orang lain yang mengamalkannya sampai hari kiamat”

Dan apa maknanya? Dan apakah dari hadits ini bisa dimaknai bahwa boleh memberi contoh kepada orang-orang suatu sunnah (perbuatan) lain yang tidak tercakup dalam Al Qur’an Al Karim dan As Sunnah Nabawiyah? Apakah melakukan hal itu termasuk berbuat bid’ah?

Jawab:

Maksud dari hadits “barangsiapa yang mencontohkan suatu sunnah (perbuatan) yang baik dalam Islam” adalah barangsiapa yang melakukan suatu ketaatan yang disyariatkan dalam Islam, lalu orang-orang mengikutinya, maka ia telah mencontohkan sebuah sunnah hasanah.

Bukanlah maknanya ia membuat-buat ibadah baru atau amalan baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*:

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

“barangsiapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada dalam urusan kami, maka amalan tersebut tertolak”

dalam riwayat lain:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

“barangsiapa mengada-ada dalam urusan kami, sesuatu yang tidak ada asalnya dari kami, maka ia tertolak”

dan hadits-hadits tentang celaan terhadap bid'ah dan perintah menjauhkan diri darinya itu sangat banyak.

Maka, “*barangsiapa yang mencontohkan suatu sunnah (perbuatan) yang baik dalam Islam*” bukanlah maknanya membuat sesuatu yang baru. Namun maknanya adalah mengamalkan suatu perbuatan yang termasuk perbuatan baik dalam syariat lalu orang lain mengikutinya, maka ia telah melakukan sebuah sunnah hasanah.

Soal:

Apakah maksudnya, sunnah yang baik tersebut adalah yang diperintahkan oleh syariat namun orang-orang melalaikannya dan meninggalkannya atau melupakannya?

Jawab:

Ya benar. Yang menunjukkan hal tersebut adalah *sababul wurud* hadits ini. Yaitu pernah datang orang-orang yang sangat kekurangan dan faqir kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* berkhotbah kepada orang-orang dan menyemangati mereka untuk bersedekah. Lalu datanglah seorang lelaki dengan membawa seikat harta benda sampai-sampai tangannya kesulitan membawanya. Kemudian orang-orang yang melihat itu pun bersegera menyusulnya untuk bersedekah sekadar apa yang Allah mudahkan bagi mereka, hingga sedekah yang terkumpul menjadi sebuah gunung di sisi Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Beliau pun senang dengan hal ini dan bersabda,

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها

“*barangsiapa yang mencontohkan suatu sunnah (perbuatan) yang baik dalam Islam maka ia mendapat pahala sekaligus pahala orang lain yang mengamalkannya*”

yang dimaksud adalah orang yang pertama kali bersedekah walaupun ia kesusahan berjalan membawa sedekahnya karena orang-orang berhimpitan, namun kemudian orang-orang menirunya dan bersegera untuk bersedekah.

Soal:

Lalu hadits,

من سن سنة سيئة

“*barangsiapa yang mencontohkan suatu sunnah (perbuatan) yang buruk*”

ini kelanjutan dari hadits tadi atukah hanya sekedar untuk qiyas?

Jawab:

Ya, ini kelanjutan dari hadits tadi. Yaitu kebalikan dari “barangsiapa yang mencontohkan suatu sunnah (perbuatan) yang baik“, Nabi bersabda, “barangsiapa yang mencontohkan suatu sunnah (perbuatan) yang buruk” yaitu mengamalkan suatu amalan yang buruk sehingga ia menjadi pelopor bagi orang-orang untuk melakukan keburukan, baik dalam meninggalkan hal yang wajib, atau melakukan hal yang haram, atau melakukan kebid’ahan dan sebagainya.

فعلیه وزرها ووزر من عمل بها

“Maka orang ini mendapat dosa sekaligus dosa orang lain yang melakukannya”

maksudnya orang yang menirunya. Jadi ia mendapat dosa dari perbuatan buruk tersebut plus dosa orang yang menirunya. Demikian lafadz haditsnya.

Sumber: *Majmu' Fatawa Syaikh Shalih Al Fauzan*, 1/196-198, Asy Syamilah

Apakah Masih Ada Mu'tazilah Di Zaman Sekarang?

Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al Barrak

Soal:

Apakah masih ada mu'tazilah di zaman kita ini?

Jawab:

Iya, ada. Namun bukan dengan nama “mu'tazilah”. Mereka tidak dipanggil dengan nama “mu'tazilah”. Namun mereka membawa pemahaman mu'tazilah, dan mereka sama seperti mu'tazilah dan mengagungkan mu'tazilah.

Namun terkadang orang-orang ini memiliki semua pemahaman mu'tazilah yang disebut *al ushul al khamsah* (5 landasan), dan terkadang hanya sebagian *ushul*-nya saja. Karena mu'tazilah memiliki 5 landasan. Barangsiapa yang menerapkannya dan meyakinkannya maka ia seorang *mu'taziliy* 100%. Yaitu:

1. *At tauhid*. Apa yang mereka maksud dengan at tauhid? Yaitu maksudnya menafikan sifat-sifat Allah.
2. *Al 'adl*. Yang dimaksud adalah menafikan *takdir*.
3. *Al amr bin ma'ruf wan nahyu 'anil munkar*. Maksudnya adalah memberontak kepada penguasa Muslim.
4. *Al manzilah baynal manzilatain*. Ini terkait hukum terhadap pelaku dosa besar, yaitu mereka di dunia ada di antara dua sisi, tidak mukmin dan tidak kafir.
5. *Infazhul wa'id*. Ini mengandung keyakinan kekalnya pelaku dosa besar di neraka.

Inilah *al ushul al khamsah* (5 landasan) dari mu'tazilah. Terkadang di antara orang-orang ada yang

meyakini dan menerapkan semuanya, dan terkadang ada pula yang hanya sebagiannya saja. Demikian.

Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/54557>

Batilnya Pembagian Syariat Menjadi Tsawabit Dan Mutaghayyirat

Syaikh Muhammad Ali Farkus

Soal: “kami mohon penjelasan mengenai hal yang sering diucapkan para ustadz (di tempat kami), bahwa syariat itu dibagi menjadi *tsawabit* (tetap; tidak berubah) dan *mutaghayyirat* (bisa berubah-ubah). apakah pembagian ini benar?”.

Simak jawaban Syaikh Muhammad Ali Farkus *hafizhahullah* berikut ini:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد

Membagi syariat Islam menjadi *tsawabit* (tetap; tidak berubah) dan *mutaghayyirat* (bisa berubah-ubah) adalah sebuah kebatilan, dan tidak diketahui asalnya dari syari'at. Sudah kita ketahui bersama bahwa Allah *Ta'ala* telah menyempurnakan hukum-hukum-Nya dan agama-Nya melalui Nabi-Nya *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Dan nikmat-Nya tersebut (yaitu Islam) telah sempurna dan langgeng. Maka agama Allah semua haq (benar) dan *tsabit* (tetap).

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji” (QS. Fushilat: 42).

Dan tidak ada yang diperkenankan mengubah suatu pun dalam syariat-Nya, atau menggantinya dengan yang lain, atau menambah-nambahnya, atau menguranginya. Karena syariat Islam itu sempurna, tidak memiliki kekurangan. Yang namanya sempurna itu artinya tidak butuh tambahan-tambahan dari para pelaku bid'ah dan orang-orang yang berupaya menambah-nambahnya. Allah telah menyempurnakan agama ini, dan tidak ada kekurangan sama sekali. Allah telah ridha terhadap agama ini dan tidak murka sama sekali padanya. Demikianlah seharusnya yang diimani oleh setiap Muslim yang sejati. Allah *Ta'ala* berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (QS. Al Maidah: 3)

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

وَأَيُّمَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا سَوَاءً

“Sungguh, telah aku tinggalkan untuk kalian perkara yang terang benderang, malam dan sianginya sama keadaannya” (HR. Ibnu Majah 5, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* 688).

Demikian.

Jika yang dimaksud dengan *mutaghayyirat* adalah pendapat-pendapat para ulama mujtahidin yang mengerahkan segala daya dan pikirannya yang luas dalam menggali dalil-dalil syar’i dan menyimpulkan hukumnya, maka memang terkadang para ulama mujtahid berubah pendapatnya dalam menghukumi sesuatu ketika mencoba menelaah hukum syar’i tentang hal itu. Karena memang boleh bagi seorang ulama mujtahid untuk mengubah pendapatnya atau mengganti ijtihadnya atau rujuk kepada pendapat ulama lain dalam rangka mengikuti dalil syar’i.

Pengertian *mutaghayyirat* yang demikian, memang bisa jadi ini yang diinginkan sebagian ustadz tersebut. Karena pendapat para ulama mujtahid itu tidak boleh dimutlakkan pasti benar dan yang berbeda dengannya pasti salah, jika masalah yang dibahas adalah masalah yang *muhtamalah* (tidak ada dalil yang sharih, dan banyak sisi pandangnya, pent). Namun, yang perlu digaris-bawahi dan dicamkan, dalam permasalahan ijtihad, pendapat-pendapat para ulama mujtahid tidak disebut dengan syariat. Karena syariat adalah Al Qur’an dan As Sunnah. Adapun ijtihad, ia adalah pandangan seorang ulama yang faqih atau kesimpulan hukum dari seorang hakim. Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* pernah bersabda kepada seorang pimpinan *sariyyah* (tentara mujahidin):

وَإِذَا حَاصِرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُواكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا

“apabila kamu berhasil mengepung benteng musuh, lalu mereka ingin diberlakukan hukum Allah atas mereka, maka janganlah engkau berlakukan hukum Allah kepada mereka. Tapi, berlakukanlah hukummu terhadap mereka. Karena engkau tidak tahu apakah kamu telah benar-benar telah memberlakukan hukum Allah kepada mereka atau belum ketika itu” (HR. Muslim 4522).

Kesimpulannya, masalah-masalah ijtihad juga tidak dibagi menjadi *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. Karena masalah ijtihadiyyah itu secara umum sifatnya *zhanniyyah* (dugaan), sehingga tidak bisa dimutlakkan pasti benar atau pasti salah. Dan masalah ijtihadiyyah itu ada kemungkinan berubah ketika suatu pendapat ternyata bertentangan dengan dalil syar’i. Maka ijtihad para ulama itu tidak ada *tsawabit* (selalu tetap), bahkan ia termasuk *mutaghayyirat* (selalu ada kemungkinan berubah). Namun sebaliknya, hukum Allah itu adalah masalah syar’i yang sifatkan *yaqini* (pasti kebenarannya), yang dipastikan itu merupakan hukum dari Allah. Hukum syar’i ini adalah haq dan *tsabit* (tetap) tidak boleh diubah-ubah atau diganti-ganti. Dengan demikian, penyandaran istilah *tsawabit* dan *mutaghayyirat* terhadap syariat merupakan hal yang tidak dibenarkan. Sedangkan penyandaran istilah tersebut terhadap ijtihad para ulama juga merupakan hal tidak tepat.

Akhir kata, kami juga memandang bahwa ini juga merupakan perbuatan menamai *al haq* dengan nama-

nama yang tidak haq. Istilah-istilah demikian digunakan dan digaungkan oleh para pengikut hawa nafsu, agar mereka bisa menyelipkan manhaj *mumayyi'* (lembek dan kurang; ekstrem kiri) dalam beragama serta memalingkan orang-orang dari kebenaran.

وَكَلِمَاتٍ لَّا يَرْفَعْنَ كِتَابَ رَبِّكَ إِلَىٰ سَمَوَاتٍ لَّا يُسْمِعُ بَرَأِيئَكَ وَهُنَّ لِيَالِكِ
ذِكْرِهِمْ مَّعْرُضُونَ

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu” (QS. Al Mu’minun: 71)

وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

Sumber: <http://www.ferkous.com/site/rep/Bb31.php>

Shalat Yang Dihadiahkan Untuk Orang Meninggal

Fatwa Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Soal:

Apakah ada shalat yang dihadiahkan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dan bagaimana tata caranya? Mohon faidah dari anda, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawab:

Seorang anak tidak perlu melakukan shalat tertentu untuk dihadiahkan pada kedua orang tua setelah mereka wafat, atau pun kepada orang lain. Yang dituntunkan syariat adalah mendoakannya, memohonkan ampunan bagi mereka berdua, bersedekah, demikian juga melakukan haji dan umrah untuk mereka.

Adapun shalat, tidak disyariatkan bagi siapapun untuk menghadiahkan shalat tertentu untuk orang lain. Yang ada hanyalah shalat jenazah bagi mayit yang muslim, sebelum ia dikuburkan. Bagi yang belum sempat menshalatkannya sebelum dikubur, boleh melakukan shalat jenazah setelah ia dikubur jika rentang waktunya tidak lebih dari sekitar 3 bulan. Karena Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* pernah shalat jenazah di kuburnya Ummu Sa'ad bin Ubadah setelah sebulan ia dikuburkan.

Demikian juga shalat sunnah thawaf, yang dikerjakan dua rakaat setelah thawaf bagi orang yang

berhaji atau umrah untuk orang yang diwakilkan *thawaf*-nya. Karena memang disyariatkan bagi orang yang mewakilkan *thawaf* untuk shalat dua rakaat setelah selesai *thawaf*.

Dalam hal ini yang menjadi pijakan adalah bahwa ibadah itu tauqifiyah, tidak disyariatkan kecuali telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan As Sunnah. *Wallahu Waliyyut Taufiq.*

Apakah Benar Rasulullah Diciptakan Dari Cahaya?

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Soal:

Kami mendengar sebagian khatib Jum'at di tempat kami bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* itu diciptakan dari cahaya. Bukan dari tanah sebagaimana manusia yang lain. Apakah perkataan ini benar?

Jawab:

Ini adalah perkataan yang batil dan tidak memiliki landasan. Allah menciptakan Nabi kita *Shallallahu 'alaihi Wasallam* sebagaimana menciptakan manusia yang lain yaitu dari air yang hina (air mani). Yaitu dari air mani ayahnya, Abdullah, dan ibunya, Aminah. Sebagaimana firman Allah Jalla Wa 'Alaa dalam Al Qur'an yang mulia:

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ

“Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani)” (QS. As Sajdah: 8)

Dan Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* juga termasuk keturunan Nabi Adam, dan semua keturunan Nabi Adam itu dari saripati air yang hina (air mani).

Adapun orang yang berpandangan bahwa Nabi diciptakan dari cahaya, mereka tidak memiliki landasan, melainkan hadits palsu yang dusta lagi batil yang tidak ada asalnya. Sebagian mereka mengklaim hadits tersebut ada di Musnad Ahmad dari sahabat Jabir, namun yang benar hadits ini tidak ada asalnya. Sebagian mereka mengklaim hadits tersebut ada di Mushannaf Abdurrazaq, namun yang benar hadits ini tidak ada asalnya.

Kecuali, jika dikatakan bahwa Allah menjadikan Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* sebagai cahaya bagi manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau berupa petunjuk dalam Al Qur'an dan As Sunnah yang tersucikan. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

“Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan” (QS. Al Maidah: 15)

Cahaya yang dimaksud di sini adalah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, sebagaimana firman-Nya di ayat yang lain:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

“*Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi*” (QS. Al Ahzab: 45-46).

As Siraajul Muniir di sini maksudnya cahaya karena Allah memberikan Nabi wahyu yang agung yaitu Al Qur'anul Karim dan As Sunnah. Karena Allah memberi pencerahan kepada jalan petunjuk dengan kedua hal tersebut dan Allah menjelaskan dengan keduanya langkah menuju jalan yang lurus, dan dengan keduanya pula Allah memberikan petunjuk kepada umat kepada kebaikan. Maka Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* adalah cahaya dan datang dengan cahaya, namun bukan berarti beliau diciptakan dari cahaya.

Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/46095>

Bersumpah Sambil Memegang Al Qur'an

Fatwa Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan

Soal:

Apakah hukum meletakkan tangan di atas mushaf Al Qur'an lalu bersumpah?

Jawab:

Ini tidak ada asalnya. Ini tidak perlu dilakukan, yaitu meletakkan tangan di atas mushaf lalu bersumpah. Tidak boleh, ini tidak perlu dilakukan. Demikian.

Sumber: <http://www.youtube.com/watch?v=yw7cwgyaUVk>

Perbedaan Tahrif Dan Ta'thil

Fatwa Syaikh Muhammad Ali Farkus

Soal:

Apakah *tahrif* itu sama dengan *ta'thil*, atukah keduanya berbeda? semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawab:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد

Ta'thil berbeda dengan *tahrif*, *ta'thil* tidak sama dengan *tahrif* dari sisi berikut ini ...

Yang dimaksud dengan *ta'thil* adalah: menafikan pendalilan nash-nash dari Al Qur'an dan As Sunnah yang sesuai dengan maksud nash tersebut. Seperti menafikan kesempurnaan Allah *Ta'ala* atau menafikan sifat-Nya. Demikian juga *ta'thil* dalam masalah penciptaan, seperti klaim bahwa alam terjadi dengan sendirinya, dan juga klaim bahwa sebagian benda yang ada itu bukanlah makhluk. Juga *ta'thil* dalam masalah ibadah dengan meninggalkan ibadah secara keseluruhan atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah *Ta'ala*. Maka intinya, *ta'thil* adalah menafikan makna yang benar (dari nash).

Adapun yang dimaksud dengan *tahrif* adalah: mengubah makna Al Qur'an dan As Sunnah dengan men-*ta'wil* (menginterpretasikan) maknanya kepada makna yang lain sehingga ternafikan pendalilannya. *Tahrif* itu terkadang dalam lafadz ayat syar'iyah, sebagaimana perbuatan Bani Israil yang mengganti kata حطّة dengan حنطة (gandum) pada ayat:

وَقُولُوا حِطَّةٌ

“katakanlah: “Bebaskanlah...” (QS. Al Baqarah: 58)

Atau terkadang pada makna ayat, sebagaimana perbuatan men-tahrif makna استوى (ber-*istiwa*) dalam ayat:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“Ar Rahman (Allah) ber-*istiwa* di atas ‘Arsy” (QS. Thaha: 5)

menjadi استولى (menguasai). Atau men-*ta'wil* makna اليد (tangan) pada ayat :

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

“bahkan kedua-dua tangan Allah terbuka” (QS. Al Maidah: 64)

dengan makna: القوة (kekuatan).

Juga, men-ta'wil makna خَاتَم (penutup) dalam firman Allah Ta'ala:

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

“dan (Muhammad itu) penutup para Nabi” (QS. Al Ahzab: 40)

dengan makna: cincin.

Semua (ta'wil) ini merupakan penafsiran ayat dengan makna yang tidak benar.

Terkadang *tahrif* juga dilakukan pada ayat kauniyah. Sebagaimana orang yang menginterpretasikan bahwa Malaikat itu adalah kekuatan ruhiyah positif yang ada dalam diri manusia. Dan setan adalah kekuatan ruhiyah negatif pada diri manusia. Atau menafsirkan الطَّيْرَ (burung) dalam ayat:

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

“dan Allah mengutus kepada mereka burung Ababil” (QS. Al Fiiil: 3)

bahwa ia adalah bakteri penyakit. Atau semacam itu.

Maka, *tahrif* itu adalah menafsirkan nash dengan menyimpangkannya dari makna yang benar kepada makna yang batil.

Dari sini kita ketahui bahwa antara *tahrif* dan *ta'thil* ada hubungan umum-khusus. *Ta'thil* itu lebih umum secara mutlaq dari pada *tahrif*. Dan *tahrif* lebih khusus secara mutlak dari pada *ta'thil*. Maka setiap *muharrif* (orang yang melakukan *tahrif*) itu adalah *mu'athil* (orang yang melakukan *ta'thil*). Namun tidak setiap *mu'athil* adalah *muharrif*. Dalam setiap *tahrif* itu ada unsur *ta'thil* namun tidak sebaliknya.

Dengan demikian, orang yang menafikan makna yang benar dari nash, atau menafsirkan nash syar'i dengan makna yang batil maka dia adalah *mu'athil* dan *muharrif*. Dan orang yang menafikan makna yang benar dari nash tanpa memaparkan penafsiran lain dengan makna yang tidak benar, atau ia melakukan *tafwidh* (tidak mau memaknai namun mengembalikan makna nash kepada Allah), maka ia adalah *mu'athil* dan tidak disifati sebagai *muharrif*.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمً

Sumber: <http://ferkous.com/site/rep/Ba75.php>

Apa Hukum Ruqyah Massal?

Fatwa Syaikh Shalih bin Abdillah Al ‘Ushaimi

Soal:

Apa hukum ruqyah massal? Yaitu peruqyah membacakan dzikir-dzikir ruqyah kepada banyak orang dalam satu waktu.

Jawab:

Ini dibolehkan. Jika diantara kita ada yang ingin meruqyah beberapa orang, dengan dzikir-dzikir ruqyah atau dengan meniupkan dzikir-dzikir kepada mereka, ini dibolehkan.

Misalnya ada tiga atau empat orang, lalu peruqyah membacakan Al Qur’an atau meniupkan dzikir-dzikir yang shahih kepada mereka, ini dibolehkan.

Sumber: <http://www.youtube.com/watch?v=AYCrUBQNGAE>

Madzhab Khalaf Lebih Baik Dari Madzhab Salaf?

Fatwa Syaikh Abdurrazaq bin Abdil Muhsin Al Abbad

Soal:

Ada sebagian pengajar di negeri kita ini yang menetapkan kaidah :

مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم و أحكم

“madzhab salaf itu lebih selamat, namun madzhab para khalaf itu lebih berbobot dan lebih hikmah”

Jawab:

Ini adalah kaidah yang batil sekaligus juga merupakan kaidah yang rusak. Terkadang orang yang mengatakannya ia tidak memiliki pemahaman yang benar (tentang kedudukan para salaf). Andai ia memahami dengan benar bagaimana agungnya para salaf ([para sahabat](#) Nabi dan yang mengikuti mereka), apalagi yang dimaksud di sini adalah panutan umat yaitu semisal para sahabat Nabi, maka ia tidak akan mengatakan yang demikian.

Siapa yang berani mengatakan bahwa madzhab *khalaf* (orang-orang belakangan; orang zaman sekarang) lebih berbobot dan lebih hikmah dari madzhab-nya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Dan juga para sahabat Nabi seluruhnya yang dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*:

خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونه

“sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu setelahnya, lalu setelahnya”

Dan Allah Ta'ala berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

“kalian sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia” (QS. Al Imran: 110)

dan para sahabat adalah para wali Allah. maka merekalah orang yang paling paham mengenai agama Allah. Bagaimana mungkin orang yang mengenal kedudukan para sahabat mengatakan bahwa orang-orang khalaf itu lebih berilmu dari para sahabat?

Dan maksud dari perkataan ini bahwa *khalaf* lebih paham dari para sahabat dalam masalah apa? (maksud mereka) yaitu dalam masalah *asma was sifat*, yang padahal ini merupakan ilmu yang paling mulia. Maka yang jelas, orang yang berkata demikian, bisa jadi ia tidak paham dengan baik apa yang ia ucapkan tersebut, atau bisa jadi ia tidak paham mengenai kedudukan para sahabat dengan baik. Semua kemungkinan ini sangat berbahaya,

Dan sekali lagi, perkataan ini adalah perkataan yang batil, tidak boleh dikatakan. Dan orang yang menetapkannya, ia tidak memahami kedudukan para sahabat.

Dan yang benar, madzhab para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu lebih selamat, lebih berbobot dan lebih hikmah dan layak disematkan semua sifat unggul yang shahih yang semakna dengan itu semua.

Adapun orang-orang yang selain mereka, yaitu orang-orang *khalaf*, jika pada mereka ada kebaikan maka artinya mereka telah mengikuti jalannya para sahabat. Namun jika pada mereka ada keburukan, maka para sahabat terlepas diri dari hal itu.

Hukum Menjual Air Yang Dibacakan Ruqyah

Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin

Soal:

Apa hukum syar'i terhadap penjualan air atau minyak zaitun yang dibacakan (ayat-ayat dan doa-doa ruqyah), atau hal lain yang semacamnya dengan harga tertentu? Perkara seperti ini dalam beberapa kejadian terkadang hanya bohongan saja.

Jawab:

Alhamdulillah wahdah, washalatu was salaamu 'ala man laa nabiyya ba'dah, waba'du

Realitanya, orang-orang yang biasa menjual air atau hal lain yang ditiupkan bacaan-bacaan semacam ini hanya sedikit sekali faidah dan manfaatnya. Karena ruqyah yang semacam ini, orang yang membacakan (ayat-ayat dan doa-doa) pada air atau yang lainnya tersebut tidaklah memaksudkannya kecuali untuk perkara duniawi dan masalah pribadi. Orang yang menggunakannya tidak mendapatkan

bahaya juga tidak mendapatkan manfaat.

Oleh karena itu kami nasehatkan untuk mencukupkan diri pada metode ruqyah yang biasa (bukan yang diperjual-belikan), yang diniatkan untuk memberi manfaat bagi saudaranya sesama muslim dan menghilangkan gangguan darinya. Dan tidak perlu mengambil upah dari aktifitas ruqyah tersebut kecuali sekedar untuk biaya ganti air atau hal lain yang dibacakan ayat-ayat dan doa.

Demikian juga sebagai balasan dari ruqyah tersebut hendaknya jangan meminta berupa bayaran, jika mereka yang diruqyah memberikan bayaran dalam jumlah banyak hendaknya dikembalikan. Dan juga bagi orang yang sakit, kami nasehatkan jangan datang kepada mereka peruyah yang tujuannya mencari harta, karena pengaruh ruqyahnya sedikit sekali. *Wallahu a'lam.*

Wabillahi at taufiq, wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa shahbihi wasallam.

Sumber: <http://www.almoslim.net/node/162974>

Fatwa Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad

Soal:

Sekarang, sebagian orang praktisi ruqyah yang biasa menangani orang sakit, mulai mengundang orang-orang untuk datang ke rumah mereka. Bagaimana hukumnya?

Jawab:

Memberi manfaat bagi manusia itu baik, namun bukan dengan hal yang berlebihan atau hal yang tidak pantas seperti ini. Hal berlebihan ini bukanlah sesuatu yang baik. Bahkan terkadang sebagian mereka, karena saking banyak yang berobat kepadanya, sampai-sampai mereka harus membacakan ruqyah kepada beberapa orang sekaligus. Ini tidak beralasan sama sekali. Apalagi jika mereka menjual air yang sudah dibacakan ruqyah, ini juga merupakan hal yang berlebih-lebihan yang tidak baik.

Sumber: <http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?p=187029>

Fatwa Syaikh Shalih As Suhaimi

Dan diantara hal seharusnya di jauhi dari praktek ruqyah:

Yaitu sebagian orang menyibukkan diri menjual air yang sudah dibacakan ruqyah atau ditiupkan ruqyah padanya. Sampai-sampai ada yang mengklaim bahwa air-air tersebut dibacakan di bak air yang besar lalu dibungkus ke dalam kantong-kantong. Dan satu galon dihargai 70 real. Mereka mendeskripsikan jumlah air yang ada di bak tersebut di label yang ada di galon. Dan juga mencantumkan harga di sana yang merupakan harta batil yang diambil tanpa hak.

Dan sebagian lagi memiliki cara yang berbeda. Mereka menjual-belikan minyak zaitun (yang sudah dibacakan ruqyah). Sampai-sampai orang-orang sekarang jadi ghuluw dalam hal ini. Yaitu, terjadi

fitnah. Mereka menyediakan jutaan pak minyak zaitun tersebut dan menjualnya dengan harga yang berlipat-ganda karena diklaim minyak ini sudah dibacakan ruqyah.

Sumber: <http://bayenahsalaf.com/vb/archive/index.php/t-13141.html>

Fatwa Syaikh Muhammad Al Imam

Soal:

Pertanyaan dari Perancis: apakah boleh seseorang meruqyah pada air memercikannya (kepada orang sakit) dalam rangka komersil? Ataukan ini termasuk bid'ah? Apakah boleh meruqyah air lalu menjualnya?

Jawab:

Air yang sudah dibacakan ruqyah kemudian dipercikkan kepada bagian tubuh yang diperkirakan terkena gangguan sihir, ini boleh hukumnya.

Adapun menjual air yang sudah dibacakan ruqyah, ini bukanlah perkara yang disyariatkan. Ini termasuk sikap tawassu' (berlebih-lebihan) yang sama sekali tidak ada kebutuhan untuk itu. Sangat mudah bagi setiap orang untuk membeli air dan datang kepada peruqyah mana saja.

Intinya, tidak boleh menjual air yang sudah dibacakan ruqyah. Cukup dengan air biasa yang sudah ada saja. Dan tidak ada kebutuhan untuk menjual air yang dibacakan ruqyah.

Andai kami mengetahui ada orang yang melakukan seperti ini, kami tidak akan mau diruqyah olehnya selama-lamanya. Dan kami tidak setuju dan tidak mengizinkan perbuatan ini.

Dan ini dapat dipahami bahwa fenomena sebenarnya hanya membuat hal-hal yang prospek untuk diperdagangkan saja. Dan sebagian orang bahkan mengemas air semacam ini dalam tangki-tangki dan mengklaim bahwa itu air yang sudah dibacakan ruqyah pada tidak.

Sumber: http://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=592

Apakah Berobat Ketika Sakit Berarti Tidak Tawakal?

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Soal:

Sebagian ulama mengatakan yang ringkasnya, bahwa tidak wajib berobat ketika sakit walaupun seseorang merasa bahwa berobat itu memberi manfaat dan meninggalkannya lebih utama. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, alasannya karena itu lebih dekat kepada tawakal dan juga karena *al khabar ash shiddiq*. Kami mohon penjelasan mengenai masalah ini, dan apa yang dimaksud *al khabar ash shiddiq*, dan bagaimana pendapat anda dalam masalah ini?

Jawab:

Yang benar, berobat ketika sakit itu *mustahab* (dianjurkan) dan disyariatkan. An Nawawi dan jumbuhur

ulama menyebutkan demikian. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa dalam hal ini sama tingkatnya, baik berobat atau tidak. Tidak dianjurkan dan tidak dimakruhkan. Namun halal hukumnya.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama. Diriwayatkan dari Ash Shiddiq bahwa beliau ketika sakit dan ada yang berkata kepadanya: “Saya akan panggilkan tabib untukmu”, ia mengatakan:

الطبيب أمرضني

“*tabib justru membuatku tambah sakit*”

namun tidak diketahui bagaimana kesahihan riwayat ini.

Intinya, pendapat jumhur ulama adalah yang tepat dalam masalah ini, bahwa berobat itu dianjurkan. Dengan menggunakan metode pengobatan yang syar’i, mubah dan tidak mengandung keharaman. Contohnya semisal berobat dengan bacaan Al Qur’an atau ruqyah syar’iyyah, dan berobat dengan kay. Mengenai kay, ini dibolehkan jika ada kebutuhan.

Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* biasa meruqyah beberapa sahabat beliau. Jibril ‘*alaihis salam* pun pernah meruqyah Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*. Maka berobat tidak mengapa. Dan Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام

“*wahai hamba Allah, berobatlah namun jangan berobat dengan yang haram*” (HR. At Tirmidzi no. 3874)

maka berobat itu adalah perkara yang disyariatkan, tidak mengapa, dan tidak menafikan tawakal.

Tawakal mencakup 2 perkara: bergantung dan pasrah kepada Allah dan mengambil sebab. Tidak boleh seseorang berkata: “saya cukup bertawakal kepada Allah, saya tidak makan, tidak minum, tidak nikah, dan tidak mengambil sebab, saya juga tidak berjual-beli, tidak bercocok tanam, tidak membuat produk, dst”. Ini adalah sebuah kesalahan. Maka, mengambil sebab itu tidaklah menafikan tawakal. Bahkan mengambil sebab merupakan bagian dari tawakal. Demikianlah hubungan antara berobat dengan tawakal. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* membimbing kita untuk berobat ketika sakit. Beliau ketika ditanya mengenai ruqyah dan pengobatan menjawab:

هي من قدر الله

“*itu merupakan takdir Allah*” (HR. At Tirmidzi no. 2965, Ibnu Majah 3437).

Umar *radhiallahu ‘anhu* ketika datang ke Syam, ketika itu sedang terjadi wabah tha’un, orang-orang tidak jadi pergi ke Syam dan Umar ikut pulang bersama mereka. Ia berkata:

نفر من قدر الله إلى قدر الله

“kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah”

Kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

فإذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه

“jika kalian mendengar ada penyakit mewabah di suatu negeri maka janganlah memasukinya” (HR. Al Bukhari 5728, Muslim 2218).

Ia pun senang mendengar hal itu karena, ternyata yang ia lakukan termasuk sunnah.

Maka intinya, pendapat yang tepat adalah bahwa berobat adalah perkara yang disyariatkan. Dan ini adalah pendapat jumbuh ulama. Namun barangsiapa yang tidak berobat, maka tidak mengapa. Tapi ketika dalam suatu kondisi, disangka kuat bahwa berobat itu sangat bermanfaat baginya dan sakitnya sudah sangat para, maka lebih dianjurkan untuk berobat. Karena jika tidak berobat, itu akan membahayakan dirinya. Selain itu akan membuat repot keluarganya dan pembantunya. Maka berobat itu memiliki masalah bagi diri sendiri dan juga keluarga. Karena berobat itu membantu untuk mengambil sebab kesembuhan dan membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga (jika sudah sehat) kita bisa shalat di [masjid](#), bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan diri sendiri. Jika seseorang sakit, ia terhalang dari banyak perkara, walaupun memang ia bisa mendapatkan pahala sebagaimana jika ia dalam kondisi sehat. Sebagaimana dalam hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam:

إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

“jika seorang hamba sakit atau sedang safar, maka ditulis baginya pahala sebagaimana ketika ia sehat dan tidak safar” (HR. Abu Daud 3091).

Ini merupakan karunia dari Allah Jalla wa 'Alaa. Namun dengan berobat, banyak sekali masalah-nya, jika berobatnya dengan cara yang syar'i dan pengobatan yang mubah, inilah yang lebih tepat.

Adapun yang berpendapat bahwa sama saja antara berobat atau tidak, atau berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih afdhal, ini adalah pendapat yang lemah. Dan kebenaran lebih layak untuk diikuti, dan dalil-dalil syariat berlaku untuk semua orang.

Adapun argumen mereka dengan hadits 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka yang 70.000 orang itu meninggalkan pengambilan sebab. Yang mereka tinggalkan adalah istirqa', yaitu meminta di ruqyah oleh orang lain. Hal ini memang lebih utama ditinggalkan. Juga meninggalkan kay, itu lebih utama. Namun jika ada kebutuhan, tidak mengapa melakukan kay. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

الشفاء في ثلاث؛ كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي

“penyembuhan itu ada pada 3 metode: kay api, bekam dan minum madu, namun aku tidak suka melakukan kay” (HR. Al Bukhari 5680).

dan dalam lafazh yang lain beliau bersabda:

وأنا أنهى أمتي عن الكي

“aku melarang umatku untuk melakukan kay” (HR. Al Bukhari 5681)

Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan [para sahabat](#) beliau pernah melakukan kay jika ada kebutuhan. Maka tidak mengapa melakukannya, karena ia adalah sebab yang mubah jika ada kebutuhan.

Dan istirqa artinya meminta diruqyah. Namun jika seseorang diruqyah tanpa memintanya maka ini merupakan sebab yang dibolehkan tanpa dimakruhkan.

Sedangkan thiyarah dalam hadits 70.000 orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan kay dan tidak ber-tathayyur, di sini thiyarah (tathayyur) adalah haram dan merupakan [syirik](#) asghar. thiyarah adalah merasa ada kesialan dengan tanda-tanda yang terlihat atau terdengar sehingga tidak jadi melakukan hajatnya. Ini tidak diperbolehkan, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda :

وعلى ربهم يتوكلون

“mereka bertawakal kepada Rabb mereka” (HR. Al Bukhari 5705, Muslim 218).

Hadits ini mencakup perihal pengobatan maupun yang lainnya. Karena ber-tawakal itu tidak menghalangi kita untuk mengambil sebab. Bukankah anda makan? Bukankah anda minum? Makan itu merupakan sebab untuk kenyang dan kuat serta sehatnya badan. Demikian juga minum. Tidak boleh seseorang berkata: “saya tidak makan dan tidak minum, saya cukup tawakal saja kepada Allah untuk bisa bertahan hidup sehat”. Ini tidak boleh, dan tidak mungkin ada orang berakal yang mengatakan demikian. Demikian juga kita memakai baju yang tebal di musim dingin, karena udara dingin bisa membahayakan diri. Demikian juga termasuk mengambil sebab, kita menutup pintu rumah karena khawatir dimasuki maling. Demikian juga, terkadang kita membawa senjata ketika ada kebutuhan. Semua ini merupakan pengambilan sebab yang diperintahkan syariat dan tidak menafikan tawakal. Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* adalah manusia yang paling bertawakal, namun ketika perang Uhud beliau tetap membawa senjata dan memakai pakaian perang. Demikian juga di perang Badar. Bahkan pada perang Uhud beliau memakai dua lapis baju perang. Beliau *Shallallahu 'alaihi Wasallam* juga memasuki Makkah dengan menggunakan penutup kepala. Semua ini merupakan pengambilan sebab. Dan Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* melakukan hal tersebut padahal beliau manusia yang paling bertawakal.

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/mat/21569>

Bagaimana Membuktikan Kita Bertauhid Dengan Benar?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Ketika menjawab pertanyaan demikian, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjawab:

Membuktikan bahwa kita itu bertauhid dengan benar yaitu dengan ikhlas kepada Allah ‘*Azza Wa Jalla*. Yaitu bahwa ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah *Ta’ala* semata, bukan karena riya dan bukan karena ingin disukai orang. Namun beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Ini dalam hal ibadah.

Demikian juga dalam hal rububiyah, yaitu dengan tidak bergantung kecuali kepada Allah, dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda kepada sepupunya, Abdullah bin Abbas *radhiallahu’anhuma*:

يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

“wahai bocah, aku akan mengajarimu beberapa kata: jagalah Allah, niscaya ia akan menjagamu, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika sebuah kaum berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagimu. Dan jika sebuah kaum berkumpul untuk memberimu bahaya, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu”

Dengan demikian, hendaknya senantiasa meminta kepada Allah agar ditetapkan pada kebenaran dan pada [tauhid](#) yang benar. Karena banyak orang yang mereka memiliki kadar minimal dari tauhid, dan mereka juga melakukan hal-hal yang mengikis tauhid.

Saya beri contoh yang banyak di sepelekan di antara manusia: mereka bergantung pada sebab-sebab. Memang benar telah kita ketahui bersama bahwa Allah *Subhanahu wa Ta’ala* telah menciptakan sebab-sebab untuk terjadinya sesuatu. Bagi orang sakit, Allah telah menetapkan adanya sebab-sebab yang membuat ia sembuh. Orang yang bodoh, Allah telah menetapkan adanya sebab-sebab yang bisa menghilangkan kebodohnya. Bagi yang menginginkan anak, Allah juga telah menetapkan adanya sebab-sebab agar bisa terlahir anak. Demikianlah segala sesuatu berjalan. Namun sebagian orang menggangungkan diri pada sebab-sebab. Sehingga ketika sakit, mereka bergantung secara total pada

rumah sakit dan dokter. Sehingga seolah-olah ia menganggap kesembuhan ada di tangan rumah sakit dan dokter. Ia lupa bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* lah yang telah menjadikan rumah sakit dan dokter sebagai sebab yang bisa memberikan manfaat pada orang sakit, dan terkadang tidak bisa memberikan manfaat. Jika rumah sakit dan dokter bisa memberikan manfaat, maka itu sesungguhnya merupakan karunia dari Allah dan terjadi atas takdir yang Allah tetapkan. Dan jika tidak bisa memberikan manfaat, maka itu merupakan ketetapan Allah yang adil dan takdir yang Allah putuskan.

Maka tidak sepatutnya, bahkan tidak diperbolehkan seseorang lupa kepada pencipta sebab dan malah mengingat-ingat sebab. Memang, kita tidak mengingkari bahwa sebab-sebab itu memiliki pengaruh kepada hasil. Namun hasil ini terjadi karena izin Allah 'Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang sihir:

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

“Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya” (QS. Al Baqarah: 102)

lalu Allah berfirman:

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

“Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, **kecuali dengan izin Allah**” (QS. Al Baqarah: 102)

Maka intinya, membuktikan bahwa kita itu bertauhid dengan benar yaitu dengan mengaitkan hati kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan takut maupun dalam keadaan penuh harap, serta menghususkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata.

Sumber: *Fatawa Nurun 'alad Darbi*, 1/2, Asy Syamilah

Apakah Penduduk Surga Mengalami Tidur?

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Ar Rajihi

Soal:

Apakah penduduk surga itu mengalami tidur? Dan apa makna dari firman Allah *Ta'ala*:

{ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا }

“paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya” (QS. Al Furqan: 24)

Jawab:

Penduduk surga itu tidak tidur. Sebagaimana dalam hadits:

النوم أخو الموت

“Tidur adalah saudaranya kematian”

Sedangkan di surga tidak ada tidur dan tidak ada maut, juga tidak ada sakit, tua, resah dan gelisah, kesedihan, tidak ada buang air kecil, buang air besar, atau bau yang busuk. Wanita juga tidak ada haid, nifas, juga tidak ada dendam, kebencian, kedengkian. Mereka akan berdiri di qintharah setelah melewati shirath. Kemudian diberlakukan qishash di antara mereka. Kemudian dicabut rasa dendam dari dada-dada mereka sehingga mereka memasuki surga dalam keadaan suci murni. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

“Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan” (QS. Al Hijr: 47)

Adapun firman Allah:

{ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا }

“paling indah tempat istirahatnya” (QS. Al Furqan: 24)

Maksudnya, waktu istirahat bagi seorang hamba adalah di surga. Artinya, Allah *Ta'ala* menghisab seluruh makhluk di hari kiamat dan menyelesaikan semuanya sekadar waktu setengah hari, lalu kemudian penduduk surga melakukan *qailulah* (istirahat) di surga.

{ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا }

“Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya” (QS. Al Furqan: 24)

Sumber: *Fatawa Munawwa'ah Syaikh Ar Rajihi* 2/42, Asy Syamilah

Kerjasama Dengan Negara Kafir Dalam Bidang Militer

Fatawa Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan

Soal:

Apakah membuat perjanjian kerjasama dengan negara kafir dalam proyek-proyek militer di negara-negara kaum Muslimin ini merupakan sikap muzhaharah dan munasharah (tolong-menolong yang haram)?

Jawab:

Ini diperbolehkan karena untuk kemaslahatan kaum Muslimin. Kita perlu untuk mempelajari perkara-perkara militer dan strategi militer, sedangkan mereka lebih kredibel dari kita. Maka tidak mengapa kita mengambil manfaat dari pengalaman mereka.

Dan ini bukan merupakan sikap *muwalah* (loyalitas). Ini merupakan pertukaran masalah yang dibutuhkan oleh kaum Muslimin.

Soal:

Ada orang yang memfatwakan bahwa orang kafir di Jazirah Arab harus dibunuh. Alasannya karena mereka bukan orang kafir mu'ahhad, karena negara mereka memerangi kaum Muslimin atas nama memerangi terorisme. Apakah fatwa ini benar?

Jawab:

Ini adalah fatwa orang jahil yang menyimpang. Tidak boleh membunuh orang kafir yang datang dengan jaminan keamanan, karena ini merupakan sikap khianat. Ini tidak diperbolehkan, walaupun di Jazirah Arab. Mereka boleh masuk ke Jazirah Arab untuk saling bertukar maslahat. Baik mereka adalah para duta besar negara, atau para pengusaha, atau para pekerja yang mereka melakukan pekerjaan yang memang mereka lebih kredibel dalam bidang itu. Ini dibolehkan.

Yang terlarang adalah orang kafir menjadi warga negara Arab atau bertempat tinggal tetap di negara Arab. Adapun mereka sekedar masuk ke Jazirah Arab untuk melakukan muamalah dan bekerja, kemudian setelah itu mereka keluar, ini tidak mengapa.

Dan orang yang mengeluarkan orang kafir dan melarang orang kafir menjadi warga negara Arab adalah waliyul amr, ini bukan urusan setiap orang. Tugas ini ditujukan kepada waliyul amr, merekalah yang mengeluarkan orang kafir dan melarang orang kafir jika mereka memang mampu melakukannya.

Soal:

Apakah bermuamalah dengan baik terhadap negara kafir yang tidak memerangi kaum Muslimin dan tidak mengeluarkan kaum Muslimin dari negara mereka, ini merupakan sikap mawaddah (saling berkasih sayang) dan muzhaharah (saling menolong)? Dan bagaimana semestinya?

Jawab:

Jika mereka berbuat baik kepada kita (kaum Muslimin), maka kita balas dengan berbuat baik juga

kepada mereka.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al Mumtahanah: 8).

Ini adalah bentuk berbuat baik kepada mereka. Jika mereka berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan berbuat baik juga kepada mereka dalam masalah duniawi.

Jika mereka memberi anda hadiah, maka berilah mereka hadiah. Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* pernah menerima hadiah dari orang kafir. Karena hadiah itu bentuk muamalah duniawi, dan ini tidak mengapa.

Sumber: *Durusun fi Syarhi Nawaqidhil Islam* (170-172), Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan

Apakah Allah Memiliki Sifat Al Julus (Duduk)?

Fatwa Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al Barrak

Soal:

Apakah benar penafsiran *al istiwa'* dengan *al julus* / الجلوس (duduk)? Apakah Allah disifati dengan *al julus* (duduk)?

Jawab:

Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang diri-Nya bahwa Ia ber-*istiwa* di atas Arsy dalam 7 tempat dalam Al Qur'an. Dan terdapat juga dalam As Sunnah yang menetapkan bahwa Allah berada di atas Arsy. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“*Ar Rahman ber-istiwa di atas Arsy*” (QS. Thaha: 5)

Dan Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ويعلم ما أنتم عليه

“dan Arsy itu di atas air, sedangkan Allah di atas Arsy, namun Ia mengetahui apa yang kalian lakukan”.

Dan terdapat riwayat dari para salaf bahwa mereka menafsirkan *al istiwa* dengan 4 makna:

1. **علا** (paling tinggi)
2. **ارتفع** (tinggi)
3. **استقر** (menetap)
4. **صعد** (naik)

Sebagaimana diisyaratkan Ibnul Qayyim dalam *Al Kafiyah Asy Syafiyah* (1/440, dengan Syarah Ibnu ‘Isa), yaitu dalam perkataan beliau:

فلهم عبارات عليها أربع ... قد حصلت للفارس الطعان
وهي “استقر”، وقد “علا”، وكذلك “ار... تفع” الذي ما فيه من نكران
وكذاك قد “صعد” الذي هو رابع ... وأبو عبيدة صاحب الشيباني
يختار هذا القول في تفسيره ... أدري من الجهمي بالقرآن

Mereka (salaf) memiliki empat makna dalam menafsirkannya, yang disampaikan Al Faris Al Tha’an

Yaitu استقر (menetap), dan علا (paling tinggi) demikian juga ارتفع (tinggi) yang tidak ada penolakan di dalamnya

Demikian juga صعد (naik) yang merupakan yang ke empat. Dan ini juga disampaikan Abu Ubaidah murid Asy Syaibani

Dan ia memilih pendapat ini dalam tafsirnya, yang ia lebih mengetahui Al Qur’an daripada Jahmiyah

Dalam syair ini Ibnul Qayyim tidak menyebutkan lafadz الجلس (duduk). Namun ahlussunnah tidak mengingkari sifat ini, adapun ahlul bid’ah yang mengingkarinya. Sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al Aqidah At Tadmuriyyah* (238, dengan Syarah Syaikh Al Barrak):

فيظن هذا المتوهم أنه تعالى إذا كان مستويا على العرش كان استواؤه مثل استواء المخلوق،
فيريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقول: إن استواءه ليس بقعود، ولا استقرار

“Maka orang yang bingung mengira bahwa Allah *Ta’ala* jika ber-*istiwa* di atas Arsy, maka *istiwa* Allah tersebut sama seperti *istiwa* makhluk. Sehingga ia ingin untuk menafikannya. Inilah yang ia pahami. Ia berkata: ‘*istiwa* Allah itu bukan dengan duduk dan bukan dengan menetap’” (demikian nukilan dari Syaikhul Islam, dengan sedikit perubahan dan peringkasan oleh Syaikh Al Barrak).

Dan terdapat atsar (dari [para sahabat](#)) yang menyebutkan sifat القعود (duduk) dan الجلس (duduk).

Dan para imam ahlussunnah telah menyebutkan sifat tersebut dalam kitab-kitab as sunnah (baca: aqidah), ketika memaparkan tentang orang-orang yang menafikan sifat *al 'uluw* (Maha Tinggi) dan *al istiwa*. Sebagaimana atsar yang diriwayatkan oleh Muhajid dalam menafsirkan istilah *al maqaam al mahmuud* :

بِإِقْعَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَرْشِ

“maksudnya adalah ditempatkannya Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dengan keadaan duduk di atas Arsy”

Walaupun (keshahihan) atsar ini tidak lepas dari kritikan, namun para imam ahlussunnah menyebutkannya untuk *istisyhad* (dalil pendukung), dan *i'tidhad* (dalil sekunder) bukan untuk *i'timad* (dalil utama). Dan lebih dari satu [ulama](#) ahlussunnah telah menukil ijma tentang shahihnya penafsirkan makna *al maqaam al mahmuud* bahwa maknanya adalah ditempatkannya Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dengan keadaan duduk di atas Arsy.

Hal ini tidak ada yang mengingkarinya kecuali kaum Jahmiyah. **Maka jelas bahwa lafadz القعود (duduk) dan الجلوس (duduk) tidak dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menetapkan sifat tersebut dan menyifati Allah dengan sifat tersebut, maka membutuhkan dalil yang shahih tentang hal ini. Wallahu a'lam.**

Sumber: *Liqat Multaqa Ahlil Hadits bil Ulama*, 2/44, Asy Syamilah

Berdoa dengan “Ya Allah, Dengan Kedudukan Nabi-Mu....”

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan

Pertanyaan:

Bolehkah kita berdoa dengan menggunakan kalimat “Ya Allah, dengan kedudukan Nabi-Mu” ?

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan –hafizhahullah– menjawab:

Tidak boleh bertawassul dengan menggunakan kedudukan Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* karena hal tersebut termasuk bid'ah tidak memiliki landasan dalil dan merupakan kesyirikan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Kedudukan seseorang bagi Allah adalah makhluk, jadi tidak sebagaimana kedudukan seorang bagi orang yang lain. Orang yang memiliki kedudukan tersebut tidak dapat memberi syafa'at (rekomendasi) kecuali dengan izin Allah. Sedangkan makhluk biasa memberi rekomendasi kepada makhluk yang lain tanpa perlu izin. Dikatakan syirik karena hal tersebut membuat tandingan bagi Allah dalam meminta tercapainya sesuatu. Allah *Ta'ala* tidak memiliki tandingan sama sekali”

Allah *Ta'ala* memerintahkan kita untuk berdoa secara LANGSUNG, dan tidak pernah memerintahkan kita berdoa dengan menyebut kedudukan seseorang. Allah *Ta'ala* berfirman:

ادْعُوا رَبَّكُمْ

“Berdoalah kepada Rabb-mu” (QS. Al A’raf: 55)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

“Rabb kalian berfirman: ‘Berdoalah kepada-Ku, akan Aku kabulkan’” (QS. Ghafir: 60)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Berdoalah kepada Allah dengan benar-benar ikhlas” (QS. Ghafir: 14)

Selain itu Allah juga memerintahkan kita berdoa dengan menyebut nama-nama-Nya, Allah Ta’ala berfirman:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

“Allah memiliki nama-nama yang terbaik, berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut” (QS. Al A’raf: 180)

Sedangkan hadits yang berbunyi:

إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ؛ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي؛ فَإِنْ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

“Jika kalian meminta kepada Allah maka mintalah dengan kedudukanku, karena kedudukanku sangat agung di sisi Allah”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –rahimahullah– menjelaskan: “Hadits ini dusta. Sama sekali tidak terdapat di kitab-kitab para ulama hadits yang dijadikan pegangan, serta sama sekali tidak pula pernah disebutkan oleh salah seorang dari ulama ahli hadits”

(Diterjemahkan oleh Yulian Purnama dari *Muntaqa Fatawa Shalih Fauzan Al Fauzan*, jilid 1, no.24)

Benarkah Rasulullah Ada Dimana-Mana?

Syaikh Abdul ‘Aziz Bin Baz

Pertanyaan:

Benarkah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* saat ini ada dimana-mana? Lalu apakah beliau mengetahui perkara gaib?

Syaikh Abdul ‘Aziz Bin Baz –rahimahullah– menjawab:

Tentunya kita semua tahu baik secara logika maupun berdasarkan dalil-dalil bahwa Rasulullah

Shallallahu'alaihi Wasallam tidak berada dimana-mana. Yang benar jasad beliau saat ini berada di makamnya yaitu di kota Madinah Al Munawwarah. Sedangkan ruh beliau ada di *Rafiqul A'laa*, yaitu di surga. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits shahih, yaitu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda ketika menjelang wafatnya:

اللهم في الرفيق الأعلى

“*Ya Allah, di Rafiqul A'la*” (Al Bukhari di bab *Al Jumu'ah* (850), juga di Sunan At Tirmidzi bab *Ad Da'awat* (3496), di Sunan An Nasa'i bab *Al Jana'iz* (1830), Sunan Ibnu Majah bab *Maa Ja'a Fil Jana'iz* (1619), di Musnad Ahmad bin Hambal (6/200), di *Muwatha* Malik bab *Jana'iz* (562))

sebanyak 3 kali lalu beliau wafat.

Para ulama Islam di kalangan para sahabat dan yang setelah mereka telah bersepakat bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dimakamkan di rumah 'Aisyah *Radhiallahu'anha*, bersebelahan dengan masjid beliau yang mulia. Dan jasad beliau tetap berada di sana sampai masa sekarang. Sedangkan ruh beliau, juga ruh para Nabi dan Rasul yang lain, serta ruh orang-orang mu'min semuanya di surga, namun keadaan mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan kekhususan yang Allah berikan dalam hal ilmu dan iman juga dalam hal kesabaran dalam menghadapi rintangan di jalan dakwah.

Sedangkan mengenai perkata gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata. Adapun Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* serta orang-orang setelah beliau hanya mengetahui hal gaib sebatas yang telah diberitahu oleh Allah saja. Yaitu yang telah dikabarkan melalui Al Qur'anul Karim dan hadits, semisal pengetahuan tentang surga, neraka, gambaran keadaan hari kiamat, atau perkara lain yang terdapat penjelasan dari Al Qur'anul Karim dan hadits yang shahih. Semisal itu juga, pengetahuan tentang turunnya Dajjal, akan terbitnya matahari dari barat, keluarnya dabbah, turunnya Nabi Isa Al Masih bin Maryam di akhir zaman, atau perkara-perkara lainnya.

Berdasarkan firman Allah *Azza Wa Jalla* di surat An Naml :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

“Katakanlah: “Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah”, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan” (QS. An Naml: 65)

Juga firman Allah di surat Al An'am:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

“Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib” (QS. Al An'am: 50)

Juga firman Allah di surat Al A'raf:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Katakanlah: “Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman”” (QS. Al A’raf: 188)

Ayat-ayat lain yang maknanya senada sangatlah banyak.

Terdapat banyak hadits shahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* tidak mengetahui perkara gaib. Salah satunya sabda beliau ketika ditanya oleh Jibril tentang kapan terjadinya kiamat:

ما المسئول عنها بأعلم من السائل

“Yang bertanya (Malaikat Jibril) pun tidak lebih mengetahui dari yang ditanya (Rasulullah)” (HR. Al Bukhari bab *Al Iman*, no.50; Muslim bab *Al Iman*, no.10; An Nasa’i bab *Al Iman Wa Syara’i-‘u-hu* , no. 4991; Ibnu Majah bab *Muqaddimah*, no. 64; Ahmad, 2/426)

Kemudian beliau ditanya tentang 5 tanda kiamat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, beliau membacakan ayat Qur’an:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan” (QS. Luqman: 34)

Dalil lain, ketika *ahlul ifki* menuduh ‘Aisyah *Radhiallahu ‘anha* berbuat zina, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* tidaklah mengetahui tuduhan tersebut benar ataukah bohong, sampai akhirnya turun wahyu dari Allah dalam surat An Nur.

Dalil lain, ketika ‘Aisyah ikut pada sebagian peperangan, kalungnya hilang. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* pun tidak mengetahui dimana kalung tersebut berada sehingga beliau mengutus beberapa orang untuk mencarinya namun hasilnya nihil. Setelah unta milik ‘Aisyah berdiri barulah diketahui ternyata kalung tersebut selama ini ada di bawah unta. Ini beberapa hadits dari sekian banyak hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* tidak mengetahui hal gaib.

Sedangkan apa yang disangkakan oleh sebagian orang sufi bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* mengetahui hal gaib dan beliau hadir di perayaan-perayaan mereka semisal mereka menyangka bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* hadir di tengah mereka ketika perayaan Maulid Nabi, atau perayaan yang lain, ini semua adalah sangkaan yang salah dan tidak memiliki dasar.

Keburukan ini disebabkan oleh ketidak-pahaman mereka terhadap Al Qur'an dan hadits sebagaimana yang dipahami oleh *salafus shalih*.

Kita memohon kepada Allah semoga kita dan kaum muslimin semua diberi keselamatan dari musibah yang menimpa mereka, kita juga memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk bagi kita dan seluruh kaum muslimin kepada jalan yang lurus. Sungguh Allah maha mendengar dan mengabulkan doa.

Sumber : <http://www.binbaz.org.sa/mat/2496>

Jin Dari Api, Apakah Diadzab Di Neraka?

Syaikh Dr. Abdullah bin Jibrin

Pertanyaan:

Apakah jin yang beriman akan masuk surga? Jika memang benar bahwa jin itu diciptakan dari api, lalu bagaimana mungkin jin yang kafir dapat diadzab di neraka?

Syaikh Dr. Abdullah bin Jibrin *Rahimahullah menjawab:**

Tidak diragukan lagi bahwa jin yang beriman akan mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat yang sesuai bagi mereka. Dan tidak ragu lagi bahwa jin yang kafir akan dihukum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang jin:

وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرُوهَا رَشَدًا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا
لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

“Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam” (QS. Al Jin: 14-15)

Adapun mengenai keadaan mereka yang tercipta dari api, hal ini tidak menghalangi adzab neraka. Karena api neraka 70 kali lebih panas dari api di dunia. Dan sangat dimungkin juga terdapat api khusus untuk mereka di neraka. Intinya, keadaan di akhirat berbeda dengan keadaan di dunia. Silakan merujuk pada *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* untuk penjelasan tambahan.

—
(*Fatawa Asy Syaikh Ibnu Jibrin*, 18/2, Asy Syamilah)

Neraka Tidak Kekal?

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Pertanyaan:

Aku telah membaca kitab *Asy Syifa Al 'Alil* karya Ibnul Qayyim *Rahimahullah*. Dalam kitab tersebut beliau berkata: “Setelah bertahun-tahun lamanya terjadi siksaan yang kekal di neraka, Allah pun menghancurkan neraka”. Beliau mendasari perkataannya dengan ayat-ayat Al Qur’an, salah satunya:

خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

“Mereka kekal di dalam neraka kecuali Allah berkehendak lain” (QS. Al An’am: 128)

Beliau berkata: “Al Khulud artinya tetapnya sesuatu pada waktu yang tertentu. Seandainya neraka itu kekal selamanya tentu Allah akan berfirman *Khalidiina Fiiha Abadan*”

Tetapi ada satu ayat di dalam Al Qur’an pada surat Al Jin Allah berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا

“Orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, baginya neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selamanya” (QS. Al Jin: 23)

Aku tidak mengerti, apakah orang selevel Ibnul Qayyim tidak mengetahui adanya ayat yang seperti ini? Dan apakah pendapat beliau ini benar? Semoga Allah memberkahi anda.

Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz menjawab:

Pendapat ini berasal dari sebagian ulama salaf yang diriwayatkan dari sebagian sahabat. Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyyah memaparkan pendapat ini, juga beberapa ulama yang lain. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah bagi Ahlus Sunnah. Pendapat yang benar adalah sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah dan pendapat jumbuhur ulama Ahlus Sunnah bahwa neraka itu kekal selama-lamanya. Dan orang kafir kekal di dalamnya selamanya. Sebagaimana firman Allah *Ta’ala*:

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ

“Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir” (QS. Fathir: 36)

Juga firman Allah *Ta’ala* tentang orang kafir di neraka:

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

“Mereka menginginkan untuk keluar dari neraka namun tidak mampu. Bagi mereka azab yang kekal” (QS. Al Ma’idah: 37)

Artinya azab tersebut terus-menerus. -Semoga Allah memberikan kita keselamatan-

Juga firman Allah Ta'ala:

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

“Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (QS. Al Baqarah: 167)

Itulah beberapa dalil yang digunakan Ahlus Sunnah untuk menetapkan bahwa neraka itu kekal selamanya tanpa ada ujungnya. Orang-orang kafir terus berada di sana dan kekal selamanya.

Ibnul Qayyim telah mengoreksi pendapatnya dan memilih pendapat ini. Beliau menjelaskan hal tersebut di kitab *Wabil Ash Shayyib*. Dalam kitab tersebut beliau berkata: “Neraka itu kekal selamanya, namun orang yang bertauhid akan keluar dari neraka. Orang yang bertauhid akan keluar dari neraka jika ia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah namun masih memiliki maksiat-maksiat yang memasukkannya ke neraka. Orang yang mati dalam keadaan beragama Islam, namun ia masuk neraka karena sebab maksiat, baik karena zina, minum khamr, riba, durhaka kepada orang tua, atau semacamnya, mereka semua tidak kekal di neraka. Allah -Subhanahu- memasukkan orang-orang tersebut sesuai keinginan-Nya, yaitu orang yang tidak dimaafkan oleh Allah. Sehingga mereka menetap di neraka sesuai keinginan Allah tergantung kadar amal keburukannya. Ketika dosanya telah bersih, dan telah hilang keburukan mereka, maka Allah mengeluarkan mereka dari neraka dan dimasukkan ke sungai yang disebut dengan *Nahrul Hayaah* (Sungai Kehidupan). Merekapun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji di tanah berair yang gembur. Ketika bentuk fisik mereka telah sempurna kembali, Allah memasukkan mereka ke surga. Mereka mendapat syafaat dari Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, dari para Malaikat, dari orang-orang mu'min, dari para Nabi, dan dari orang-orang shalih. Mengenai hal ini terdapat hadits yang mutawatir:

أَنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ

“Allah Ta'ala akan mengeluarkan orang-orang yang masih memiliki iman seberat biji sawi dari neraka”

Dan dalam lafadz lain: *Mitsqoola Dzarrah* “Seberat atom”

Dengan demikian, orang yang bertauhid yang mati dalam keadaan beragama Islam, namun ia masuk ke neraka disebabkan maksiat, mereka tidak kekal di neraka. Bahkan Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka ke surga. Ini adalah pendapat yang benar yang merupakan pendapat Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang berbeda dengan pendapat Khawarij, Mu'tazilah dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa maksiat dapat menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Ini perkataan orang Khawarij dan demikian pula Mu'tazilah. Ini perkataan yang batil yang bertentangan dengan banyak dalil-dalil hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang mutawatir dan shahih.

Adapun orang kafir, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Inilah pendapat yang benar yang merupakan pendapat jumbuh ulama Ahlus Sunnah. Pendapat inilah yang dibangun di atas dalil-dalil

syar'ī". (Sampai disini perkataan Ibnul Qayyim)

Oleh karena itu, sudah sepatutnya anda yakin dengan hal ini dan tidak perlu berpaling kepada pendapat yang lain. *Wallahu Waliyyut Taufiq.*

Sumber: <http://www.ibnbaz.org.sa/mat/10380>

Anak Orang Kafir Yang Meninggal Di Waktu Kecil

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Pertanyaan:

Anak kecil yang dilahirkan oleh orang tua yang keduanya non-muslim, kemudian ia meninggal sebelum usia baligh, apakah di sisi Allah ia dianggap sebagai muslim ataukah tidak? Mengingat sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*:

كل مولود يولد على الفطرة

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam)” (Al Hadits)

Jika dianggap sebagai muslim, apakah wajib untuk dimandikan dan dishalatkan? Semoga Allah memberikan anda pahala atas jawaban anda.

Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullah menjawab:

Jika anak tersebut belum *mukallaf* (terkena beban syariat), dan kedua orang tuanya kafir, maka hukumnya sebagaimana yang berlaku bagi orang tuanya. Yaitu tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Sedangkan di akhirat, kembali kepada kehendak Allah *Ta'ala*. Terdapat hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, ketika ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik, beliau menjawab:

الله أعلم بما كانوا عاملين

“Allah Maha Mengetahui tentang apa yang mereka perbuat” (Muttafaqun ‘alaih)

Menurut penjelasan sebagian ulama tentang hadits ini, artinya Allah akan menampakkan apa yang Ia ketahui tentang nasib anak-anak tersebut di hari kiamat kelak. Mereka akan diuji dengan pertanyaan, sebagaimana pengujian terhadap *ahlul fathrah* atau semacam mereka. Jika mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut, mereka akan masuk surga. Jika mereka tidak bisa menjawab, mereka akan masuk neraka.

Banyak sekali hadits shahih yang membahas tentang pengujian terhadap *ahlul fathrah*, yaitu orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar ajaran para Rasul, atau yang semisal mereka, seperti anak-anak kecil kaum musyrikin. Hal ini didasari oleh firman Allah *'Azza Wa Jalla*:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul” (QS. Al Isra: 15)

Pendapat ini adalah pendapat yang lebih tepat dari beberapa pendapat yang ada tentang status *ahlul fathrah* atau orang yang semisal mereka. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, juga murid beliau, Ibnu Qayyim, juga sejumlah ulama terdahulu, serta para ulama setelah mereka, semoga Allah merahmati mereka.

Al Allamah Ibnu Qayyim *Rahimahullah* telah menjelaskan panjang-lebar tentang pembahasan status *ahlul fathrah* dan anak-anak kecil kaum *msyrikin* dalam sebuah kitab berjudul *Thariqul Hijratin* pada bab *Thabaqat Al Mukallafin*. Bagi yang ingin menelaah lebih mendalam tentang hal ini, silakan merujuk kitab tersebut, karena sangat banyak manfaatnya.

Wabillahi At Taufiq.

Sumber: <http://www.ibnbaz.org.sa/mat/1686>

Orang Kafir Adalah Najis Secara Konotatif

Syaikh Abdullah Ibnu Jibrin

Soal:

Kami bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki agama. Diantara mereka ada yang menyembah api, ada juga yang menyembah sapi. Dan Allah Ta'ala telah menyebut mereka *rijs* dan najis. Apa maksud najis di sini? Apakah kami harus menjauhi mereka dan tidak bersalaman dengan mereka? Jika mereka memang najis, lalu bagaimana kami bergaul dengan mereka? Lalu apakah benda yang mereka sentuh juga menjadi najis? Padahal mereka menjual barang di toko-toko dan muamalah yang mereka lakukan berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Mohon penjelasannya.

Syaikh Abdullah Ibnu Jibrin *rahimahullah* menjawab:

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

“Sungguh orang-orang musyrik itu adalah najis” (QS. At Taubah: 28)

Allah Ta'ala juga berfirman tentang orang munafik:

فَاعْرِضْهُمُ غَضُوبًا إِنَّهُمْ رِجْسٌ

“Menjauhlah dari mereka karena mereka itu rijs” (QS. At Taubah: 95)

Rijs artinya najis. Namun najis yang dimaksud disini adalah *ma'nawiyah* (konotatif), yaitu bahwa

mereka itu berbahaya, buruk dan rusak. Adapun badan mereka, jika memang bersih, tentu tidak dikatakan najis secara inderawi. Oleh karena itu, boleh memakai pakaian yang dipakai oleh mereka, jika memang diketahui bahwa pakaian tersebut bersih. Kecuali jika mereka sering melakukan hal-hal berikut ini, misalnya jika mereka kurang menjaga tetesan air seni mereka, lebih lagi jika mereka tidak dikhitan, jika mereka sering beraktifitas akrab dengan benda-benda najis seperti memasak daging babi atau membuat khamr atau bekerja di tempat tersebut.

Adapun berjabat tangan dengan mereka dan menggunakan barang-barang yang mereka buat, hukumnya boleh. Karena Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dan para sahabat biasa memanfaatkan barang-barang buatan mereka atau memakai kain tenunan mereka, jika memang diketahui kondisinya bersih. Dan hukum asal suatu zat adalah suci (bukan najis).

Sumber: *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin*, Al Maktabah Asy Syamilah

Antara “Pekan Muhammad bin Abdul Wahhab” dan “Maulid Nabi”

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin *rahimahullah* pernah ditanya tentang apa perbedaan antara “Pekan Memorial Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab *Rahimahullah*” dengan “Perayaan Maulid Nabi”. Mengapa Maulid Nabi diingkari namun acara tersebut tidak diingkari?

Beliau menjawab:

Menurut hemat saya, perbedaannya dilihat dari dua sisi:

Pertama, “Pekan Memorial Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab *Rahimahullahu Ta'ala*” tidak dianggap sebagai suatu bentuk *taqarrub* kepada Allah *Azza Wa Jalla*. Acara ini diadakan dalam rangka meluruskan info-info yang rancu mengenai pribadi beliau. Juga menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin melalui tangan beliau (yaitu jasa-jasa beliau, pent).

Kedua, “Pekan Memorial Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab *Rahimahullahu Ta'ala*” tidak diadakan secara rutin dan sebagaimana rutinnya hari raya. Isi dari kegiatan ini adalah memberikan penjelasan dan merilis tulisan-tulisan beliau kepada masyarakat serta menerangkan tentang pribadi beliau. Karena penjelasan tentang hal ini banyak belum diketahui banyak orang. Hanya sebatas itu lah kegiatannya.

Sumber: *Majmu' Fatawa Al Aqidah Li Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah*

Dinukil dari: <http://www.sahab.net/FORUMS/showthread.php?p=423195>

Sekedar info, *usbu'* atau program sepekan di Saudi itu tidak hanya “Pekan Memorial Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab”, banyak *usbu'-usbu'* para tokoh yang lain. Dan juga tidak hanya tentang tokoh-tokoh, ada juga *usbu' al murur* (pekan lalu lintas) yang pada pekan itu banyak seminar dan acara-acara terkait berlalu-lintas yang baik, dan semacamnya. Sekedar info juga program-program

usbu' tersebut tidak dilaksanakan di semua daerah di Saudi, jadi program pemerintah sebagian daerah saja. Apalagi di luar Saudi, semisal di Indonesia, orang-orang yang disebut 'wahabi' di Indonesia tidak merayakan apa-apa yang terkait dengan Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab atau ulama lain. *Fa'tabiruu yaa ulil abshar..*

Hukum Mengunjungi Tempat Bersejarah Kenabian

Syaikh Alwi bin Abdul Qadir Assegaf

Bagaimana hukum mengunjungi tempat-tempat bersejarah kenabian seperti gua Hira atau gunung Uhud atau semacamnya?

Syaikh Alwi bin Abdul Qadir Assegaf *) –hafizhahullah– menjawab:

Mengunjungi tempat-tempat demikian dalam rangka ibadah dan *taqarrub* adalah bid'ah yang terlarang. Tidak terdapat dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* melakukan hal tersebut (yaitu mengunjungi tempat bersejarah Nabi-Nabi sebelumnya dalam rangka ibadah, pent). Dan para sahabat pun tidak pernah melakukan hal tersebut (yaitu mengunjungi tempat bersejarah Rasulullah sebelumnya dalam rangka ibadah, pent). Padahal para sahabat adalah orang-orang yang paling memahami sunnah dan paling paham agama. Dan mereka paling taat kepada Allah *Ta'ala*. Dan dalam hadits dikatakan:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

“*Barang siapa yang mengada-adakan ibadah baru dalam urusan agama kami ini, yang tidak ada tuntunannya, ibadah tersebut tertolak*” (Muttafaquun ‘alaih)

Adapun kalau bukan dalam rangka ibadah dan *taqarrub*, misalnya sebagai program belajar agar dapat lebih memahami sejarah peperangan dan peristiwa sejarah atau semacamnya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian guru-guru, yang demikian tidak mengapa. Karena aktifitas yang non-ibadah hukum asalnya boleh, sedangkan aktifitas ibadah hukum asalnya haram. Namun kebolehan tersebut dengan beberapa syarat:

1. Tidak sampai ber-safar. Berdasarkan hadis:

لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

“*Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid*”

2. Tidak dilakukan diwaktu tertentu dan tata cara tentu yang mirip ibadah
3. Tidak bersengaja mengerjakan ibadah di sana, seperti shalat, dzikir, doa atau *tabarruk*.
4. Mengingkari kemungkaran, jika ada, dengan tangan atau lisan, namun sesuai tuntunan syariat. Jika tidak mampu, wajib baginya untuk mengingkari dengan hati lalu menjauhi tempat itu, namun ini merupakan iman yang paling lemah.

Tidak adanya riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat tidak mengunjungi tempat-tempat tersebut tidak menunjukkan hukumnya terlarang. Hukumnya terlarang hanya jika dalam rangka ibadah saja.

Ada yang mengatakan bahwa mengunjungi tempat-tempat tersebut merupakan jalan menuju kesyirikan. Saya jawab, kalau hanya sekedar mengunjungi tentu bukan jalan menuju kesyirikan. Kecuali jika dibuat sedemikian rupa sehingga tempat-tempat tersebut menjadi tempat rekreasi yang dikunjungi orang dengan berombongan, dan mereka memiliki niat-niat tertentu, akhirnya jadilah tempat-tempat ini menjadi objek wisata. Ini saja yang perlu di cegah. Jadi, jika direnungkan secara mendalam, berbeda antara perkara yang pertama dan kedua.

Wallahu'alam.

Sumber: <http://www.dorar.net/art/311>

Pertanyaan Malaikat Pada Orang Yang Mati Tenggelam

Syaikh Muhammad Ali Farkus

Pertanyaan:

Pertanyaan Malaikat kepada orang yang mati tenggelam apakah ketika ruhnyanya keluar atau setelah ia dikubur? Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Syaikh Muhammad Ali Farkus hafizhahullah menjawab:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد

Sudah kita ketahui bersama bahwa pertanyaan dua Malaikat kepada jenazah yang dikubur adalah setelah ia diletakkan di dalam kubur. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ
فَيُقْعِدَانِهِ

“*Sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di kuburnya, lalu kerabatnya mulai berpulangan, ia mendengar suara sandal mereka. Kemudian datanglah dua Malaikat, lalu kedua Malaikat itu menjadikan mayit duduk...*” (HR. Bukhari 1374, Muslim 7395)

Adapun mayat yang tidak dikuburkan, semisal dimakan hewan buas, atau dimakan ikan besar, atau tenggelam, sampai ia menjadi debu. Atau juga orang yang hancur lebur terkena bom. Mereka ini tidak

diragu lagi pasti akan ditanya juga oleh dua Malaikat, namun tidak diketahui bagaimana *kaiifiyah* (cara)-nya. Karena perkara ini adalah perkara gaib yang *tauqifiy* (diketahui dengan dalil), dan tidak boleh meng-qiyas-kan dunia gaib dengan dunia nyata. Adapun adzab kubur itu dirasakan oleh jiwa dan raganya, berdasarkan kesepakatan ulama *ahlus sunnah wal jama'ah*. Jiwanya yang mendapat nikmat dan adzabnya pada raganya namun keduanya saling berhubungan. Barangsiapa yang mati dan ia layak mendapat adzab kubur, maka ia akan mendapatkannya, baik ia dikubur ataupun tidak (lebih jelasnya lihat kitab *Ar Ruh* karya Ibnul Qayyim, hal 81-88).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمدٍ
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا

Sumber: <http://www.ferkous.com/site/rep/Ba18.php>

Takut Mati Itu Terpuji Ataukah Tercela?

Syaikh Muhammad bin Muhammad Al Mukhtar Asy Syinqithi

Pertanyaan:

Kebanyakan manusia takut terhadap kematian dan datangnya ajal. Terkadang rasa takut itu ada karena mereka masih merasa kurang (dalam menerapkan ajaran agama). Apakah rasa takut ini terpuji dan bermanfaat baginya? Lalu apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam*:

من كره لقاء الله كره الله لقاءه

“Barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya” ?

Syaikh Muhammad bin Muhammad Al Mukhtar Asy Syinqithi menjawab:

Seorang mu'min sudah semestinya memiliki dua hal, yang pertama khauf (rasa takut kepada Allah) dan yang kedua raja' (rasa harap kepada Allah). Para ulama mengatakan bahwa keduanya adalah *janahatus salamah* (sayap menuju keselamatan). Keduanya juga sering digandengkan oleh Allah dalam banyak ayat. Allah *jalla wa 'ala* berfirman tentang penduduk surga:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap” (QS. As Sajdah: 16)

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?” (QS. Az Zumar: 9)

dalam ayat-ayat di atas digandengan dua hal yaitu rasa takut kepada Allah serta rasa cinta atau rasa harap kepada Allah.

Jika dalam diri seorang mu'min hanya ada rasa takut, maka dalam keadaan ini ia bisa terjerumus pada sikap putus asa terhadap rahmat Allah. Sikap ini tidak diperbolehkan,

إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” (Qs. Yusuf: 87)

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

“Ibrahim berkata: “Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat”” (QS. Al Hijr: 56)

Maka seseorang hendaknya tidak hanya memiliki rasa takut saja, melainkan harus memiliki rasa takut dan rasa harap, sebagaimana halnya kedua sayap. Barangsiapa yang Allah gabungkan kedua sayap takut dan harap ini padanya, ia akan mencapai keselamatan dalam agamanya, dunianya, dan pada hal lainnya.

Adapun apa yang anda sebutkan tentang sabda Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam,

من أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه

“Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya” (HR. Bukhari 6142)

Makna hadits ini bukanlah secara mutlak demikian, melainkan maksudnya adalah dalam keadaan sakaratul maut atau ketika akan datang ajalnya. Karena seorang manusia ketika akan datang waktunya, sudah nampak tanda-tanda bahwa ia akan berpisah dengan dunia, jika ia seorang mu'min akan datang malaikat membawa kabar gembira berupa rahmat Allah, maka ketika itu barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Namun jika ia seorang kafir, akan datang malaikat membawa kabar buruk tentang hukuman baginya. Ketika itu ia pun enggan bertemu Allah dan Allah pun engga bertemu dengannya.

Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kita di dunia dan akhirat...

Maka hadits,

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

“Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya”

maksudnya ketika maut datang, ketika ia diberi kabar gembira atau kabar buruk, *wal'iyadzubillah* (semoga Allah melindungi kita dari hal ini).

Oleh karena itu, para ulama berkata, ketika seseorang dalam keadaan sehat hendaknya ia mengedepankan rasa *khauf* (takut) nya. Atau ketika anda masih muda, punya harta, sehat, maka kedepankanlah rasa *khauf*. Lalu bersungguh-sungguhlah melakukan ketaatan kepada Allah. Jika datang waktu tidur, waktu senggang, atau waktu luang, maka manfaatkanlah untuk melakukan ketaatan dalam rangka takut kepada Allah.

Adapun ketika dalam keadaan sakit, tua, renta, lemah, kedepankanlah rasa *raja'* (harap) kepada Allah azza wa jalla. Karena ketika seseorang sudah tua, sudah lanjut usianya, setan akan membisikan waswas kepada dirinya “*engkau sudah tua, usiamumu sudah lanjut, sedangkan engkau sudah banyak berbuat maksiat*” sehingga akhirnya ia putus asa dari rahmat Allah, *wal'iyadzubillah*.

Intinya, seseorang ketika dalam keadaan sehat hendaknya ia mengedepankan rasa *khauf* dan mengedepankan rasa *raja'* ketika dalam keadaan sakit.

Wallahu ta'ala a'lam.

Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/29634>

Apakah Mayit Bisa Merasakan Orang Yang Berziarah?

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Pertanyaan:

Apakah mayit bisa merasakan orang yang berziarah ke kuburannya? Lalu apakah wajib berdiri di depan kuburan orang tersebut jika berziarah atautkah cukup dengan masuk ke areal pemakaman? Mohon beri kami penjelasan, semoga Allah menambah ilmu anda.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjawab:

Mengenai apakah mayit bisa merasakan orang yang berziarah, Allah yang lebih mengetahui. Memang sebagian ulama salaf memiliki pendapat demikian, namun menurut pengamatan saya tidak ada dalil yang tegas menunjukkan hal tersebut. Namun kita ketahui bersama bahwa ketika ziarah kubur kita dianjurkan mengucapkan salam:

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية،

يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين

“Semoga keselamatan ditetapkan pada kalian, (wahai penghuni) tanah kaum muslimin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan bagi diri kami dan juga kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang kelak akan mati”

Amalan ini semua disyari’atkan. Adapun mengenai apakah si mayit merasakan atau tidak itu membutuhkan dalil yang tegas, *Wallahu’alam*.

Namun, baik si mayit merasakan atau tidak, itu tidak merugikan kita. Yang dituntut dari kita adalah menjalankan sunnah. Dianjurkan bagi kita untuk berziarah kubur, mendoakan orang yang telah mati, walaupun mereka tidak merasakannya. Karena yang kita lakukan itu membuahkan pahala bagi kita dan bermanfaat bagi si mayit. Doa kita untuk mereka akan bermanfaat bagi mereka, sedangkan ziarah kubur yang kita lakukan akan bermanfaat bagi kita sendiri. Karena dalam ziarah kubur ada pahala, dapat mengingatkan kita terhadap kematian, mengingatkan kita terhadap akhirat, sehingga bermanfaat bagi kita. Si mayit pun mendapat manfaat dari hal itu, yaitu dengan doa kita, dengan permohonan ampunan baginya, sehingga ia pun mendapat manfaat.

Adapun soal berdiri di depan kuburan, ini perkaranya luas. Boleh berdiri di depan kuburan, atau berdiri di tepi areal pemakaman lalu mengucapkan salam, itu pun cukup. Atau jika ia berada di satu bagian dari areal pemakaman, lalu mengucapkan

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين

“Semoga keselamatan ditetapkan pada kalian, wahai penghuni tanah kubur dari kalangan kaum muslimin dan mu’minin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan bagi diri kami dan juga kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang kelak akan mati”

Ini cukup. Jika ia mendatangi kuburan ayahnya atau kuburan saudaranya, maka ini lebih utama dan lebih sempurna. Jadi ia mendatangi kuburan ayahnya, saudaranya atau kerabatnya lalu mengatakan “Assalamu’alaikum wahai fulan, semoga Allah merahmati dan melimpahkan berkah kepadamu, semoga Allah mengampuni dosamu dan merahmatimu serta melipat-gandakan pahala kebaikanmu“, atau semacam itu, maka ini lebih utama dan lebih sempurna.

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/mat/4821>

Batasan Simbol Salib Yang Terlarang

Syaikh Muhammad Ali Farkus

Pertanyaan:

Apakah simbol yang terdapat di bagian paling depan mobil Mercedes dan Chevrolet itu termasuk salib? Apakah wajib dihilangkan dengan resiko harganya akan turun jika dijual lagi di pasaran? Semoga Allah memberi anda taufiq untuk menjelaskan hukum-hukum syari'at. *Jazaakumullah kulla khayr...*

Syaikh Muhammad Ali Farkus menjawab:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد

Tidak setiap bentuk silang itu dianggap salib yang terlarang. Adapun salib sendiri sudah ma'ruf merupakan syi'ar orang Nasrani yang mereka sucikan dan mereka agungkan sebagai bentuk ibadah. Biasanya ia berbentuk tegak berdiri, bagian bawah lebih panjang dari atas, yang dibawa-bawa oleh orang Nasrani untuk menandakan bahwa mereka adalah pengikut Al Masih Isa bin Maryam 'alaihissalam[1]. Dari sini, maka, tidak boleh seorang muslim menampakkan syi'ar ini karena di dalamnya terdapat bentuk penghambaan kepada selain Allah, dan juga tasyabbuh terhadap orang Nasrani yang diharamkan sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari kaum itu” (HR. Abu Daud 4033, Ahmad 5232, dishahihkan Al Albani dalam *Al Irwa' 1269*)

Maka, jika simbol salib yang semacam itu ada dalam benda yang menjadi milik seorang muslim, ia wajib menghilangkannya dengan dihapus, ditempel sesuatu, dicoret atau segala cara yang mencukupi. Namun dengan tetap menjaga keutuhan benda tempat simbol itu berada, cukup sampai hilang bentuk salibnya atau hilang sama sekali. Dalilnya hadits Imran bin Hithan, bahwa Aisyah Radhiallahu'anha berkata kepadanya:

« أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: « لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ »

“Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak membiarkan sesuatu yang berbentuk salib kecuali pasti ia hilangkan” (HR. Bukhari 5608, Abu Daud 4151, Ahmad 23740)

Ibnu Hajar berkata: “Yang dimaksud *النقض* dalam hadits ini adalah menghilangkannya. Diantaranya dengan cara menghapusnya jika berupa ukiran di tembok, atau menggosoknya atau mencoretnya, hingga bentuknya tidak nampak” (*Fathul Bari*, 10/385-386). Jika tidak mampu melakukannya dengan

tangan, maka dengan urutan pengingkaran di bawahnya. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman”
(HR. Muslim 177, Ibnu Majah 4013, Baihaqi 20759)

Demikian. Jika memang jelas-jelas simbol salib itu dijadikan orang Nasrani sebagai syi'ar, tandanya yaitu diletakan pada tempat-tempat yang bisa dipahami maksudnya untuk pengagungan atau yang dianggap suci itulah yang dilarang, adapun pada kedua mobil yang disebutkan tadi tidak ada hal yang membuat simbolnya harus dihilangkan.

والعلمُ عندَ اللهِ تعالى، وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

[1] Simbol salib ada beberapa jenis diantaranya: Salib St. George, Salib St. Andrew, Salib dari Lorraine, Salib Malta, Salib Gereja Katolik, Salib Otona, Salib Yerusalem, dan Salib Almekov, dll. Termasuk juga memasuki 'Palang Merah' dan salib-salib yang ada pada bendera dari beberapa negara Eropa sebagai Swiss, Inggris, Finlandia dan lain-lain. Semua ini termasuk dalam apa yang dibahas dalam jawaban.

Sumber: <http://www.ferkous.com/site/rep/Ba50.php>

Hukum Mengatakan “Wahai Saudaraku” Kepada Non Muslim

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Pertanyaan:

Apa hukum menyebut “saudaraku” kepada non Muslim? Demikian juga sebutan “*shadiq*” (sobat) atau “*rafiq*” (sohib)? Dan apa hukum bercanda dengan orang kafir dalam rangka mendapatkan kasih sayang mereka?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjawab:

Perkataan “*wahai saudaraku*” kepada non-Muslim hukumnya haram. Tidak diperbolehkan kecuali jika

ia memang saudara kandung atau saudara sepersusuan. Karena jika persaudaraan nasab atau persaudaraan persusuan dinafikan maka tidak ada persaudaraan yang tersisa kecuali persaudaraan karena agama.

Seorang kafir bukanlah saudara bagi seorang Muslim dalam agamanya. Ingatlah perkataan Nabiullah Nuh :

رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

“Ya Rabb, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya”

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

“Allah berfirman: “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu”” (QS. Hud: 45-46)

Adapun perkataan “*shadiq*” (sobat) atau “*rafiq*” (sohib) atau semacamnya, jika perkataan ini digunakan dalam rangka memanggil seseorang karena tidak tahu namanya, maka tidak mengapa. Namun jika ini digunakan dalam rangka bersayang-sayang atau berakrab-akrab kepada non-Muslim maka Allah *Ta’ala* berfirman:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka” (QS. Al Mujadilah: 22)

Maka semua kalimat yang dilembut-lembutkan dan dimaksudkan untuk berkasih-sayang tidak boleh diucapkan seorang mukmin kepada seorang non-Muslim. Demikian juga bercanda-ria dalam rangka menumbuhkan kecintaan antara kita dan mereka hukumnya tidak boleh sebagaimana anda telah ketahui dari ayat yang mulia di atas.

Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/12793>

Semoga apa yang bisa dituliskan dalam kumpulan fatwa ini bisa bermanfaat. Semoga Allah menjadikannya amalan yang ikhlas mengharap wajah-Nya.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Saran dan kritik kirimkan ke:

Email : ian.doang@gmail.com

Facebook : <https://facebook.com/yulianpurnama>

Twitter : [@kangaswad](https://twitter.com/@kangaswad)